



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

2020-2024

Reviewed



KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.



Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra BPOM disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017





Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah di Jawa Tengah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menyadari pentingnya perubahan paradigma Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah perlu terus ditingkatkan, dengan memanfaatkan



dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Target kinerja pengawasan harus dioptimalkan agar pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tercapai maksimal.

Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Semarang. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Balai Besar POM di Semarang terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 ini, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan.

Semoga perencanaan strategis yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang serta visi dan misi BPOM. Aamiin.

Semarang, 20 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Susti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Pembina Utama Muda

NIP. 19660113 199103 2 002



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

NOMOR PR.01.02.104.05.20.1040 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2020-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai/Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai/Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai/Balai Besar POM di Semarang.

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 20 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM di Semarang



[Handwritten Signature]
Dra. I. Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG TENTANG RENSTRA BBPOM SEMARANG	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN NASIONAL	48
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG...	72
2.1 VISI	72
2.2 MISI.....	74
2.3 BUDAYA ORGANISASI.....	79
2.4 TUJUAN.....	80
2.5 SASARAN STRATEGIS.....	81
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	101
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	101
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI SEMARANG	112
3.3 KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG	123
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG	
BAB IV	135
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	135
4.1 TARGET KINERJA	135
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	171
BAB V	174
PENUTUP.....	174





Lampiran

1. Matriks kinerja dan pendanaan Revisi renstra BBPOM di Semarang 2020-2024
2. Matriks kerangka regulasi BBPOM di Semarang 2020-2024

RENCANA STRATEGIS

2020



BBPOM DI SEMARANG

2024



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Cathment Area Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM	16
Tabel 1. 2 Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2020.....	17
Tabel 1. 3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 - 2017 (OTK LAMA)	25
Tabel 1. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2019 (OTK BARU) ..	26
Tabel 2. 1 Tabel Penjabaran Peta Strategis Level II BBPOM di Semarang	83
Tabel 3. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024	103
Tabel 3. 2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Semarang 2020-2024	122
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	135
Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	171





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang.....	8
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM	13
Gambar 1. 3 Komponen Aparatur Sipil Negara BBPOM di Semarang	18
Gambar 1. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Semarang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020	20
Gambar 1. 5 Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2020	21
Gambar 1. 6 Grafik Akumulasi Jumlah kasus Covid 19 Terkonfirmasi, sembuh dan Meninggal.....	54
Gambar 1. 7 Hasil Analisis SWOT	63
Gambar 2. 1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	76
Gambar 2. 2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	76
Gambar 2. 3 Peta Strategi Level 0 BPOM RI.....	82
Gambar 2. 4 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Semarang	83
Gambar 2. 5 PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)	99
Gambar 2. 6 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang periode 2020-2024	100
Gambar 3. 1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	102
Gambar 3. 2 Strategi BPOM 2020-2024	102
Gambar 3. 3 Road Map Strategi BPOM 2020-2024.....	110
Gambar 3. 4 Strategi BBPOM di Semarang 2020 -2024	114
Gambar 3. 5 Roadmap Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	121





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terkait hal tersebut Balai Besar POM di Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan para pelaku usaha di bidang obat-obatan dengan cara menyederhanakan proses bisnis dan deregulasi. Selain untuk memudahkan para pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini juga ditujukan untuk menekan potensi adanya pelanggaran dan beredarnya produk obat-obatan ilegal di Jawa Tengah.

Berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta menjangkau masukan dari pelaku usaha serta stakeholder lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik BPOM RI menjadi lebih baik. Balai Besar POM di Semarang mendukung penguatan pelayanan publik tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan. Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui percepatan registrasi/pendaftaran obat dan makanan dan penguatan pengawasan *post market*.



Melalui Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM diharapkan dapat lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai Besar/Balai POM, yang membedakan adalah wilayah kerja.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Semarang ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM;



21. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
22. PerBPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BPOM

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.



- c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

- 1). Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



- 2). Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- 3). Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- 4). Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan /atau distribusi Obat dan Makanan
- 5). Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- 6). Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- 7). Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- 8). Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 9). Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 10). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 11). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- 12). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Semarang disusun berdasarkan peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, termasuk Loka POM. Struktur organisasi Balai Besar POM di Semarang seperti pada Gambar 1.1 dan Loka POM seperti pada Gambar 1.2



**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pemeriksaan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta



sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bidang Penindakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan



- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) Subbagian Program dan Evaluasi;
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- 2) Subbagian Umum; dan
pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM Kepala Badan menunjuk Balai Besar POM di Semarang untuk mengkoordinasikan Loka POM Surakarta dan Banyumas.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan bagan organisasi tersebut, unit kerja Balai Besar POM di Semarang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pengujian dengan dua seksi yaitu Seksi Pengujian Kimia dan Seksi Pengujian Mikrobiologi, Bidang Pemeriksaan dengan dua seksi yaitu Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi, Bidang Penindakan dan Bidang Informasi dan Komunikasi, serta Bagian Tata Usaha dengan dua Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Evaluasi dan Sub Bagian Umum.



Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah dengan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dengan permasalahan yang kompleks, telah dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kota Surakarta dengan cakupan area pengawasan meliputi 5 (lima) wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan UPT Loka POM Banyumas meliputi 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.

Dengan terbentuknya Loka POM di Jawa Tengah cakupan wilayah yang semula terdiri dari 35 Kabupaten/Kota menjadi 26 Kabupaten/Kota. Adapun pembagian wilayah Kabupaten/Kota dan jumlah Kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. Balai Besar POM di Semarang		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Kota Semarang	Semarang	16
2.	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	19
3.	Kabupaten Demak	Demak	14
4.	Kabupaten Kebumen	Kebumen	26
5.	Kabupaten Klaten	Klaten	26
6.	Kabupaten Pati	Pati	21
7.	Kabupaten Jepara	Jepara	16
8.	Kabupaten Kendal	Kendal	20
9.	Kabupaten Magelang	Mungkid	21
10.	Kabupaten Semarang	Ungaran	19
11.	Kabupaten Batang	Batang	15



I. Balai Besar POM di Semarang		Ibukota	Jumlah Kecamatan
12.	Kabupaten Boyolali	Boyolali	19
13.	Kabupaten Purworejo	Purworejo	16
14.	Kabupaten Rembang	Rembang	14
15.	Kabupaten Temanggung	Temanggung	20
16.	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	15
17.	Kabupaten Pekalongan	Kajen	19
18.	Kabupaten Kudus	Kudus	9
19.	Kabupaten Blora	Blora	16
20.	Kota Magelang	-	3
21.	Kota Pekalongan	-	4
22.	Kota Salatiga	-	4
23.	Kabupaten Tegal	Slawi	18
24.	Kota Tegal	-	4
25.	Kabupaten Brebes	Brebes	17
26.	Kabupaten Pemalang	Pemalang	14
II. Loka POM di Banyumas		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	27
2.	Kabupaten Cilacap	Cilacap	24
3.	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	18
4.	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	20
III. Loka POM di Surakarta		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Kota Surakarta	-	5
2.	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	17



III. Loka POM di Surakarta		Ibukota	Jumlah Kecamatan
3.	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	12
4.	Kabupaten Sragen	Sragen	20
5.	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	25

Tabel 1. 1 Cathment Area Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM

1.1.3.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada per April Tahun 2020 adalah sebanyak 149 orang. Jumlah SDM Loka adalah Loka POM di Surakarta 25 orang dan Loka POM di Banyumas 16 orang. Dengan proporsi 79% Perempuan dan 21% laki-laki yang tersebar di Balai Besar POM di Semarang, Loka POM Banyumas dan Surakarta.

Dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan pada tahun 2020, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang belum didukung dengan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi terampil dan ahli, dimana secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM sejumlah 101 orang.

Demikian juga kebutuhan SDM Loka Banyumas dan Surakarta, masing – masing perlu didukung SDM yang memadai. Berdasarkan Analisis Beban Kerja Loka Banyumas per April 2020 jumlah SDM yang harus dipenuhi adalah 31 orang sementara jumlah pegawai yang ada saat ini 16 orang. Sehingga masih membutuhkan SDM 16 orang. Sementara data analisis Beban Kerja Loka Surakarta per April 2020 jumlah SDM yang harus dipenuhi adalah 37 orang sementara jumlah pegawai yang ada saat ini 25 orang. Sehingga masih membutuhkan SDM 12 orang.




Adapun profil pegawai Balai Besar POM di Semarang pada Bidang/Seksi dan Bagian Tata Usaha berdasarkan ABK sampai dengan Mei tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (<i>Bazzeting</i>)	GAP
1	Bidang Pengujian	74 orang	57 orang	17 orang
2	Bidang Pemeriksaan	58 orang	39 orang	19 orang
3	Bidang Penindakan	15 orang	12 orang	3 orang
4	Bidang Infokom	26 orang	14 orang	12 orang
5	Bidang Tata Usaha	77 orang	27 orang	50 orang
Total		250 orang	149 orang	101 orang

Tabel 1. 2 Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa guna mendukung struktur organisasi yang ideal pada Balai Besar POM di Semarang masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 101 orang agar tugas Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan optimal.



Gambar 1. 3 Komponen Aparatur Sipil Negara BBPOM di Semarang


Dilihat dari Komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jabatan PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) di Balai Besar POM di Semarang, memiliki PFM terampil sebanyak 20 ASN, dan PFM ahli yang lebih banyak yaitu sebanyak 84 ASN. Jabatan fungsional tertentu selain PFM juga sudah dimiliki SDM Balai Besar POM di Semarang diantaranya Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pranata Komputer. Para Pejabat PFM secara penuh melakukan kegiatan teknis sesuai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak fungsional pengawasan sediaan farmasi, produk biologi, suplemen makanan, bahan berbahaya, dan makanan.

Peningkatan tata laksana yang lebih efektif baik internal maupun eksternal serta kebutuhan dan pengembangan SDM (termasuk kualitas dan kuantitas) di Balai harus terus dilakukan serta peningkatan strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai




dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. "

SDM Balai Besar POM di Semarang sampai dengan April tahun 2020, Apoteker dan S2 lain 63 orang, S1 46 orang, D3 21 orang, Asisten Apoteker dan SLA lain 13 orang, SLP kebawah 2 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 75,18%. Tenaga D3 pada bidang teknis pengujian dan pengawasan jumlahnya belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pengawas terampil pada Balai Besar POM di Semarang. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Semarang melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 1. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Semarang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Balai Besar POM di Semarang sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sesuai arah kebijakan pembangunan kedepan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dan merupakan investasi jangka panjang.



Gambar 1. 5 Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2020

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang. Laboratorium Balai Besar POM di Semarang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Semarang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Kantor Balai Besar POM Di Semarang ada di 2 (dua) lokasi yaitu:



1). Jl Madukoro Blok AA-BB No 8 Semarang.

Terdiri dari tanah dan bangunan yang status kepemilikannya atas nama Badan POM dengan nomor sertifikat Hak Pakai no.6. Bangunan di lokasi ini berdiri di atas tanah seluas 6000 m² pemanfaatannya saat ini untuk gudang penyimpanan barang bukti.

2). Jl Sukun Raya No 41 A Banyumanik Semarang 50264.

Terdiri dari tanah dan bangunan yang status kepemilikannya atas nama Badan POM dengan nomor sertifikat Hak Pakai No.65. Tanah memiliki luas 9.845 m² dengan luas bangunan gedung 8.521 m² merupakan bangunan tiga lantai dan luas halaman 6.104 m². Bangunan ini merupakan gedung baru yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 dan mulai ditempati secara penuh pada pertengahan 2017. Di alamat ini seluruh operasional Balai Besar POM di Semarang dilaksanakan, antara lain untuk fungsi perkantoran, fungsi laboratorium, fungsi pemeriksaan dan penyidikan serta pelayanan publik.

Secara umum kebutuhan terhadap luasan lahan telah terpenuhi, namun demikian saat ini masih diperlukan bangunan untuk parkir kendaraan roda 2 dan 4 baik bagi kendaraan dinas maupun kendaraan masyarakat yang memerlukan pelayanan di kantor Balai Besar POM di Semarang.

2. Alat Pengolah Data (APD) dan Meubelair Kerja.

Untuk alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih perlu dilengkapi terutama menggantikan barang yang telah usang, pemenuhan standar minimal sebagai kantor pelayanan publik dan pemenuhan standar minimal K3 laboratorium.



3. Rumah Dinas

Balai Besar POM Di Semarang telah memiliki rumah dinas untuk Kepala Kantor, beralamat di Jl Puri Anjasmoro Blok N 3/33 Semarang.

4. Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan Gedung Balai Besar POM di Semarang adalah PLN dan Generator:

- ❖ PLN : 83 KVA (Gedung Lama)
163 KVA dan 555 KVA (Gedung Baru)
- ❖ Generator : 250 KVA (Gedung Baru)
100 KVA (Gedung Baru)
200 KVA (Gedung Baru)

5. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Balai Besar POM Di Semarang :

- ❖ Telepon : (024) 7612324
- ❖ Faksimile : (024) 7613633
- ❖ Email : likpomsm@yahoo.com.
- ❖ Website : www.pom.go.id

6. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM Semarang pada saat ini adalah air tanah dengan kedalaman 125 m dengan pemakaian rata-rata 50 m³ per bulan.



7. Kendaraan Layak Pakai

Kendaraan yang layak pakai di Balai Besar POM Di Semarang berjumlah 15 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kendaraan Oprasional Pimpinan	: 1 Unit
❖ Kendaraan Oprasional Kantor	: 4 Unit
❖ Kendaraan Mobling	: 4 Unit
❖ Mobil BAP Penyidikan	: 1 Unit
❖ Mobil incinerator	: 1 Unit
❖ Kendaraan Roda 2	: 4 Unit

1.1.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Semarang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai Besar POM di Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2015-2018 disajikan pada tabel berikut:



No	IKU	2015		2016		2017	
		TARGET REALISASI	CAPAIAN	TARGET REALISASI	CAPAIAN	TARGET REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Strategis I							
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00%	107,25	92,50%	104,83	93,00%	106,96
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	62,00%	103,73	65,00%	95,83	70,00%	121,13
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	93,50%	104,56	94,00%	105,07	94,50%	104,71
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	96,00%	92,66	96,50%	98,72	97,00%	99,33
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77,00%	107,24	79,00%	114,51	81,00%	105,73
Sasaran Strategis II							
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,50%	98,63%	84,00%	100,32%	84,50%	102,28%
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35	100	35	100	35	100
Sasaran Strategis III							
Milai SAKIP BBPOM dari Badan POM							
Jumlah sam pel yang diuji menggunakan parameter kritis		A (80)	73,26	A (80)	B (60)	A (80)	71,34
Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik		3800	100	3800	100,5	3800	3824
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		100	100	100	112,84	100	101,76
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		36,92	118,87	36,83	115,75	37,61	107,67
Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan		27,35	105	23,49	116,18	23,97	103,52
Jumlah layanan publik BBPOM		16	118,75	17	105,89	18	100
Jumlah komunitas yang diberdayakan		4050	124,1	4075	120,71	4100	124,85
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		21	100	26	100	31	100
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		90	99,49	88	103,52	89	104,3
		10	100	9	100	10	100

Tabel 1. 3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 - 2017 (OTK LAMA)

Sumber : Lapkin BBPOM Semarang 2018



No	Sasaran Strategis	IKU	2018		2019 (TW III)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Jawa Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	70,00 93,50 83,00 82,00 92,00 89,60	85,50 98,15 91,24 97,79 98,62 88,56	122,14 104,97 109,93 119,26 107,19 98,84	100,00 94,00 60,00 87,00 80,00 71,00	106,38 161,26 114,94 115,91 127,85
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	66,08	110,13	61,00	
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Propinsi Jawa Tengah	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	77,30	128,83	61,00	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Propinsi Jawa Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	100,00 39,80 40,00 81,00 37,00	100,66 44,05 64,02 96,33 50,74	100,66 110,67 160,05 118,92 137,12	100,00 30,00 40,00 90,00 50,00	100,00 100,36 119,31 104,20 114,29
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	60,00	120,00	50,00	109,09
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	78,00	72,04	92,36	81,00	76,14

Tabel 1. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2019 (OTK BARU)

Sumber : Lapkin BBPOM Semarang 2018 dan RAPK 2019



Dari Tabel 1.3 dan 1.4 di atas, capaian kinerja BPOM disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- a) Pada Sasaran Strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kelima indikator tersebut memperoleh realisasi di atas 90%. Hal ini menjadi perhatian Balai Besar POM di Semarang untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui:
- Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representative menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
 - Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
 - Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.
- b) Sasaran Strategis II: Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dengan indikator:



- **Tingkat Kepuasan Masyarakat**
Capaian IKM dari Tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 100,32% (memuaskan) menjadi 102,28% (memuaskan). Beberapa akar permasalahan yang menjadi pemicu menurunnya perolehan nilai IKM pada Tahun 2016 telah diatasi pada Tahun 2017 dengan beberapa perbaikan/peningkatan antara lain:
 - 1) Peningkatan kecepatan pelayanan BBPOM di Semarang
 - 2) Peningkatan kemudahan pelayanan
 - 3) Peningkatan kenyamanan pelayanan publik
 - 4) Peningkatan kompetensi pegawai
 - 5) Peningkatan Kinerja Pegawai Balai Besar POM di Semarang
- **Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan**
Tahun 2015-2017 Kabupaten/Kota memberikan komitmen sebanyak 35 sehingga capaiannya sudah 100% dengan kriteria memuaskan. Selanjutnya sampai berakhirnya periode Renstra 2015-2019.

c) **Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM**

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2017 adalah **71,34** atau **BB** yang artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,10 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dilakukan setiap bulan dan pelaporan Rencana



Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan, input data kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Semarang bersama Kepala Badan POM.

- penggunaan aplikasi TEPBRA untuk meng-*input* data pengadaan barang/jasa setiap bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Balai Besar POM Semarang yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama setiap bulan.
- penggunaan aplikasi *e-monev* Bappenas dan *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulanan.
- penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 secara konsisten dan perbaikan secara berkelanjutan ditandai dengan keberhasilan Balai Besar POM di Semarang memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk mencapai target nilai A adalah :

- mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi monev dari Badan POM terhadap anggaran dan capaian kinerja Balai Besar POM di Semarang secara berkelanjutan dengan melakukan strategi pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaporan tetap mencapai target yang ditetapkan.
- mereviu Renstra dengan mengkaji ulang apa saja yang



menjadi kendala dalam pencapaian target Renstra dan mencari strategi pelaksanaan kegiatan agar pencapaian anggaran dan target kinerja tercapai sesuai Renstra yang ditetapkan.

- Memanfaatkan evaluasi SKP yang telah disusun secara optimal sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja, selain itu juga akan dilakukan cascading SKP individu.

2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra BPOM mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPOM. Adapun capaian kinerja Balai Besar POM di Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.3 dapat dilihat capaian kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2015-2017 yang disusun mengacu berdasarkan OTK sebelumnya. Sedangkan Tabel 1.4. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang Tahun 2018-2019 yang disusun mengacu Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 berdasarkan perubahan OTK. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Semarang di atas, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, BPOM berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-



2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

1. Sasaran Strategis I

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 107,21. Capaian Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yaitu:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang 105,72% (**kriteria Baik**); Hal tersebut disebabkan dari Faktor internal antara lain :
 - 1) Peningkatan kualitas dan cakupan pengawasan,
 - 2) Kompetensi sumber daya manusia,
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung antara lain laboratorium dan peralatan laboratorium yang memadai,
 - 4) Pembinaan kepada pelaku usaha dan KIE kepada Masyarakat.

Selain itu Faktor eksternal yang juga memiliki daya ungkit antara lain:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan Obat dan Makanan,
 - 2) Dukungan lintas sektor dan regulasi yang ada (Inpres No.3/2017; PerMendagri No.41/2018 dan PerGub 440/138 Tahun 2017.
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah 91,88 (kriteria baik)
Beberapa faktor kendala tidak tercapainya target kinerja di atas yaitu:
 - 1) Pengawasan sarana produksi obat



Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dibidang obat relatif tinggi. Sistem pengawasan yang ketat oleh Inspektur berdasarkan persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini dan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya inspektur CPOB sehingga pemahaman pelaku usaha meningkat untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu.

2) Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

3) Dukungan lintas sektor
Dukungan intensif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi dalam melakukan pembinaan kepada sarana maupun tenaga kesehatan dan pelaku usaha.

4) Prioritas sampling berdasarkan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tahun 2019 jumlah total sampling obat JKN/obat publik Balai Besar POM di Semarang dan Loka mengalami peningkatan menjadi 505 sampel dengan hasil 441 sampel memenuhi syarat, 60 TMK Label/Penandaan dan 4 sampel TMS uji laboratorium.

- c. Presentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah tercapai 131,17% (**kriteria Tidak dapat disimpulkan**);



Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja di atas adalah :

1) Sertifikasi sarana produksi obat tradisional

Kesadaran pelaku usaha Obat Tradisional untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pada tahun 2019 meningkat, hal tersebut terlihat dari antusiasme pelaku usaha dalam mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh BBPOM Semarang. Bentuk bimbingan dari BBPOM Semarang antara lain : pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan aspek CPOTB bertahap dan konsultasi terkait ijin edar produk yang diproduksi oleh produsen yang sudah menerapkan aspek CPOTB kualitasnya meningkat, baik dari segi hygiene sanitasi ataupun pemenuhan persyaratan kimia lainnya.

2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha

Upaya Balai Besar POM Semarang untuk melakukan pembinaan yang intensif kepada para pelaku usaha obat tradisional agar memperhatikan mutu produknya (higiene dan sanitasi) dan sekaligus melakukan pendampingan dalam proses registrasi produk obat tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat. Dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha tersebut, telah berhasil meningkatkan produk obat tradisional di Jawa Tengah yang memiliki izin edar.

3) Fasilitasi UMKM Obat Tradisional untuk mendapatkan ijin edar

Fasilitasi bimbingan Asrot di sertifikasi Balai Besar POM di Semarang, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM



mengadakan kegiatan Pelayanan Publik Registrasi Obat Tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2019 di Hotel Grand Candi Semarang, diikuti sebanyak 100 pelaku usaha di bidang obat tradisional memanfaatkan kegiatan ini untuk melakukan pendaftaran produknya dan konsultasi terkait label. Selain itu, pelaku usaha juga dapat secara langsung menyampaikan keluhan dan kesulitan dalam proses registrasi produk.

- d. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat Provinsi Jawa Tengah tercapai 112,97% (**kriteria Sangat Baik**);

Pencapaian indicator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

- 1) Sertifikasi sarana produksi kosmetika

Balai Besar POM di Semarang memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM kosmetika berupa fasilitasi pemenuhan aspek CPKB. Pelaksanaan fasilitasi ini dilakukan secara bertahap untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM agar dapat menyesuaikan diri dengan penerapan aspek-aspek CPKB. Pada kegiatan ini Balai Besar POM Semarang menerima permohonan audit sarana produksi UMKM kosmetika untuk pemenuhan aspek CPKB.

- 2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha Produksi Kosmetika yang belum memenuhi CPKB diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2019 dihadiri oleh 26 Industri Kosmetika.

- 3) Intensifikasi Pengawasan Kosmetika/Obat Tradisional Dilaksanakan serentak seluruh Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun disamping pengawasan rutin.



- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Tengah tercapai 100,20% (**kriteria Baik**); Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini dipengaruhi oleh :

Produk suplemen kesehatan diproduksi oleh Industri Farmasi atau Industri Obat Tradisional yang sudah menerapkan sistem CPOB atau CPOTB, sehingga penerapan GMP terhadap produksi suplemen kesehatan telah konsisten terkait penggunaan fasilitas bersama dengan produksi obat ataupun OT.

- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai 101,37% (**kriteria Baik**); Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

- 1) Adanya kebijakan prioritas sampling pangan bahwa 40% dari total sampel pangan adalah PIRT, sementara produk uji PIRT banyak TMS hygiene dan sanitasi.
- 2) Sesuai prioritas sampling pangan untuk pemenuhan target sampel juga dilakukan sampling terhadap pangan tidak terdaftar (mie basah, tahu dan pangan dengan masa simpan kurang dari 7 hari).

Upaya Balai Besar POM di Semarang dalam pencapaian Sasaran Strategis pertama yang sudah dilakukan :

- a. Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI dan PKP kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



- b. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI bagi Sanitarian Puskesmas se-Kabupaten Kebumen.
- c. Melakukan pembinaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sentra produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya.

Secara garis besar dari capaian sasaran strategi pertama, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan sasaran pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Tengah” belum sepenuhnya tercapai adalah :

- a. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distributor maupun pengecer) serta oleh masyarakat.
- b. Jumlah IRTP di Jawa Tengah mencapai 12.472 sarana yang pengawasannya menjadi domain Pemerintah Daerah, dengan keterbatasan tenaga pengawas di daerah (DFI) sehingga pembinaan / pengawasan belum optimal.
- c. Kesadaran Pelaku Usaha IRTP masih rendah dalam penerapan hygiene sanitasi dan kesadaran untuk mendaftarkan produknya menjadi P-IRT/MD.

2. Sasaran Strategis II

Balai Besar POM di Semarang **berhasil** meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 117,37.

Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :



a. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan 129,38% (**kriteria Tidak dapat disimpulkan**);

Pencapaian nilai persepsi IKPU yang tinggi dipengaruhi oleh faktor :

- Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah dalam menunjang peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di Badan POM. Berdasarkan temuan dari hasil pengawasan selama periode 2019 sebagian besar ketidakpatuhan pelaku usaha dikarenakan ketidaktahuan dan bukan unsur kesengajaan.
- Pembagian cakupan pengawasan di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dan di Loka POM di Kabupaten Banyumas, memperluas kegiatan pengawasan maupun tindak lanjut menjadi lebih tajam dan memberikan efek jera.
- Besarnya permintaan pelaku usaha kepada Balai Besar POM Semarang untuk meningkatkan frekuensi kegiatan fasilitasi izin edar UMKM Pangan, Obat Tradisional (OT) dan Kosmetik.

b. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman 105.36 (**kriteria baik**).

Penilaian Indeks Kesadaran Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diukur berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah **KLIK** yaitu **K**emasan yang baik, pembacaan **L**abel, pemilihan produk yang memiliki **I**zin edar dan produk yang tidak **K**adaluarsa.



3. Sasaran Strategis III

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 126,20

Faktor pendukung tingginya capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Balai Besar POM di Semarang adalah :

- Masyarakat semakin mudah mengakses untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan melalui website Badan POM, Aplikasi on-line (cekbpom, smartbpom) media sosial : Instagram dan Twitter.
- Penyebaran informasi tidak hanya melalui audiensi langsung dengan masyarakat, namun bisa melalui media massa (surat kabar, majalah, tabloid); media luar ruang (billboard/baliho, spanduk) dan media elektronik (Radio, SMS blast dan Televisi).
- Peyelenggaraan KIE tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dengan mengundang kelompok masyarakat dari segmen yang beragam (generasi millennial, Pramuka, Tokoh Masyarakat, PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dll).

4. Sasaran Strategis IV

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 116,24



Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah 94,78% (**kriteria baik**).

Indikator kinerja ini masuk dalam **kriteria baik**, dengan persentase capaian sebesar **94,78%**. Capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedia peralatan dan baku pembanding yang digunakan untuk pengujian parameter uji tertentu yang ditetapkan dalam standar.
 2. Kompetensi penguji yang belum memadai untuk metode – metode baru yang ditetapkan dalam Pedoman Prioritas Sampling.
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 128,73% (**kriteria tidak dapat disimpulkan**).

Berdasarkan trend hasil pengawasan selama periode 5 tahun berkisar antara 27-44%, maka penetapan target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2019 sebesar 30% sudah memadai dan menggambarkan kondisi aktual sarana produksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (38,62%) maka penetapan target MK 30% kurang akurat, sehingga capaian indikator ini (>120%) termasuk dalam kriteria yang tidak dapat disimpulkan.

Mengingat masih kecilnya peningkatan persentase sarana produksi yang MK, maka penetapan target di tahun selanjutnya



agar tetap mempertimbangkan *trend* hasil pengawasan, teknologi dan peraturan terbaru, serta kondisi produsen maupun kompetensi inspektur terkini.

Balai Besar POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, diutamakan kepada pelaku usaha yang masih rendah pemenuhannya terhadap pedoman cara produksi yang baik.

Pengetahuan dan kompetensi Inspektur pengawas juga perlu ditingkatkan, agar pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah lebih optimal, efektif, serta efisien.

- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 121,43% (**kriteria tidak dapat disimpulkan**).

Persentase sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Semarang, pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan data yang sangat *fluktuatif*, dari 15% samapai dengan 64%.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah sarana MK, yaitu dari 67,84% menjadi 47,25% sarana MK.

Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- Tahun 2019, terdapat kasus penyaluran obat palsu dari PBF Jaya Karunia Invesindo Jakarta. Meskipun setelah dilakukan pelurusan di wilayah Jawa Tengah tidak ditemukan penyaluran dari PBF tersebut, namun kondisi tersebut sedikit mempengaruhi bertambahnya jumlah sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan.
- Adanya perubahan kriteria sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan saryanfar yang diberikan



tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

- Terdapat perbedaan penentuan kategori temuan dimana temuan minor tidak diberikan sanksi administrasi, namun hanya dilakukan pembinaan.

Dari kondisi tersebut tetap diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa mendistribusikan obat sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus. Balai Besar POM di Semarang akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, serta mengintensifkan pengawasan untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Jawa Tengah aman, bermutu, dan berkhasiat. Selain itu peningkatan kompetensi inspektur pengawas terkait distribusi obat harus terus ditingkatkan.

- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Tengah 104,86% (**kriteria baik**).
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Semarang 148,99% (**kriteria tidak dapat disimpulkan**).

Secara umum realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan sebesar 74,49% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50%. Rasio tindak lanjut tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 (50,74 %).

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas, yaitu :



- Adanya partisipasi aktif dari dinas terkait / lintas sektoral untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dari BBPOM Semarang
- Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait meningkatkan capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan.
- Balai Besar POM di Semarang secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan lintas sektor, seperti : Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan dengan Lintas Sektor tanggal 07-08 November yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota.
- Adanya Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dimana BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gubernur, dan Bupati & Walikota; guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.
- Sosialisasi CAPA kepada penanggungjawab/ pemilik sarana yang dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Bimtek Standar Pelayanan Kefarmasian Bagi Apoteker Penanggungjawab di Kota Tegal tanggal 22 Oktober 2019, Forum Komunikasi Dengan Pelaku Usaha (PBF) di Kota Semarang tanggal 15 Oktober 2019, dan Bimbingan Teknis



Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik di Kota Semarang tanggal 02 Desember 2019.

- Adanya komitmen pelaku usaha untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, dengan menyampaikan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) terhadap temuan ketidaksesuaian. CAPA yang telah disampaikan dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan. Adanya komitmen pelaku usaha untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, dengan menyampaikan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) terhadap temuan ketidaksesuaian. CAPA yang telah disampaikan dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan.
- Adanya kesadaran dari pelaku usaha bahwa di era global perdagangan bebas, produk yang dihasilkan harus mempunyai kualitas yang baik dan mampu bersaing.

Jumlah sanksi administrasi sebanyak 290 TL (37,47%) dari jumlah sarana yang TMK (774 sarana), naik dibanding tahun 2018 (24,48%). Kendala yang dihadapi sehingga TL tidak 100%, antara lain :

- Perlu dilakukan Penggolongan atau klasifikasi terhadap temuan yang harus diberikan sanksi berupa tindak lanjut sanksi administrative atau pembinaan, sehingga untuk menjatuhkan sanksi administrasi belum semuanya dilakukan.
- Sarana penunjang seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi di Seksi Inspeksi masih belum mencukupi.
- Sumber daya manusia untuk memperlancar proses administrasi, editing, dan penggandaan masih kurang; mengingat mobilitas staf Seksi Inspeksi saat tinggi sehingga



diperlukan tenaga tambahan untuk meningkatkan jumlah sarana TMK yang ditindaklanjuti.

5. Sasaran Strategis V

Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu : persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II. Capaian kinerja dapat terpenuhi 139 % **(dari target persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II untuk tahun 2019 sebesar 50% tercapai 69,7%)**, hal ini diperoleh karena beberapa faktor, antara lain :

- Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- Kerja sama dalam jejaring CJS (*Criminal Justice System*) dalam penyelesaian perkara dibidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat.
- Dukungan informasi dari/ antar Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, instansi lintas sektor, kerjasama dengan informan baik perorangan atau LSM dan kerjasama antar PPNS dalam mengungkap adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang efektif.
- Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Semarang dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan penyidikan.



- Peningkatan kompetensi penyidik melalui Bimbingan Teknis Efektifitas Peradilan Tindak Pidana (14 orang), Peningkatan Kompetensi tentang Digital Forensic (14 orang), Pelatihan di JCLEC (4 orang), Pelatihan Lead Auditor Internal (1 orang) dan Pelatihan DIP Kosmetik (2 orang) serta mengikuti berbagai pertemuan nasional yang mendukung kinerja antara lain dalam Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS (2 orang), Pertemuan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan (2 orang), Pertemuan/Forum Koordinasi dengan Lintas Sektor (3 orang) dan Forum Komunikasi Intelijen (4 orang) serta pertemuan / pelatihan yang dilakukan oleh Bidang lain di Balai Besar POM di Semarang (Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi & Komunikasi dan Bidang Pengujian).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja akan dilakukan upaya perbaikan antara lain :

- Meningkatkan strategi penyidikan sehingga dapat memenuhi target capaian kinerja perkara penyidikan.
- Peningkatan pembentukan jaringan dengan lintas sektor dan lainnya dalam rangka jejaring intelijen dan penindakan pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.
- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dan fungsi Badan POM sebagai Koordinator pelaksanaan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 melalui advokasi ke Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan Permendagri tersebut.
- Balai Besar POM di Semarang sebagai Ketua Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja



Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Kabupaten / Kota.

- Melakukan *Cyber Patroll* terhadap maraknya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui transaksi elektronik.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan antara lain :

- Kemajuan sistem informasi dan teknologi mengakibatkan kejahatan dibidang Obat dan Makanan melalui web (*cyber crime*) meningkat sehingga diperlukan kompetensi penyidik dan investigator yang lebih baik.
- Belum optimalnya kerja sama dan keikutsertaan lintas sektor dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan ilegal di Jawa Tengah terutama peredaran obat kuat ilegal.
- Beberapa laporan masyarakat dalam bentuk surat/email yang tidak lengkap dan identitas pelapornya tidak bisa ditelusur sehingga mempengaruhi keberhasilan proses investigasi.
- PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan/penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga beresiko tersangka dapat melarikan diri (tidak dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/serah tahap 2) dan kasus tidak dapat dilanjutkan (DPO).

6. Sasaran Strategis VI

Balai Besar POM di Semarang telah **berhasil** mewujudkan Reformasi Birokrasi BBPOM Semarang sesuai Roadmap RB Badan POM 2015-2019 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS): 94,00 %. Nilai SAKIP BBPOM Semarang Tahun 2019 adalah **76,14** atau **BB** artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai



bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,7 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan dan dilaporkan per triwulan, input data kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Semarang bersama Kepala Badan POM.
- Penggunaan aplikasi TEPPRA untuk meng-*input* data pengadaan barang/jasa setiap bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Balai Besar POM Semarang yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama setiap bulan.
- Penggunaan aplikasi *e-monev* Bappenas dan *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulanan
- Mereview Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan BBPOM di Semarang sesuai Definisi Operasional yang telah ditetapkan Pusat.
- Menyusun SKP secara *cascading* dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu.

1.1.5 Penghargaan Untuk Balai Besar POM di Semarang

Pada tahun 2017-2019, BPOM mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja BPOM di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas atas



- pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset BPOM.
2. Penilaian Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB tahun 2017 Tahun 2019 dinominasikan sebagai Balai Besar POM untuk penyelenggaraan WBBK-WBBM yang diselenggarakan oleh KEMENPAN-RB
 3. Penghargaan Kepada Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan atas Keberhasilan Membongkar Praktek Distribusi Obat dan Kosmetik Ilegal Di Semarang dan Magelang 28 Mei 2018
 4. Akreditasi ISO 17025:2015 dari KAN-BSN
 5. Sertifikasi ISO:9001:2015 Quality Management System (QMS)
 6. Peringkat I Satker Terbaik Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPPN Semarang
 7. Kementerian/Lembaga Terbaik II Kategori Kecil Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI)
 8. Sebagai Laboratorium Rujukan Uji Sterilitas untuk Balai/Balai Besar POM
 9. Sebagai Laboratorium Rujukan Uji Rokok untuk Balai/Balai Besar POM
 10. Penghargaan Badan POM RI Atas Keberhasilan BBPOM Di Semarang Dalam Membongkar Praktik Distribusi Obat Dan Kosmetik Ilegal Di Semarang & Magelang Tahun 2018
 11. Penghargaan Kepada BBPOM Di Semarang Atas Pemenuhan Sistem Mutu ISO 9001:2015 Pada Tahun 2018.
 12. Tahun 2019 dinominasikan sebagai Balai Besar POM untuk penyelenggaraan WBBK-WBBM yang diselenggarakan oleh KEMENPAN-RB

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN NASIONAL



Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Semarang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Semarang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Semarang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara *holistik*. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BPOM sampai dengan tahun 2019 berjumlah 4.761 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.



Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Kekuatan jumlah pegawai Badan POM dari 3.698 orang PNS, diantaranya masih terdapat 27,85% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Tiga unit kerja di Badan POM dengan persentase SDM yang memiliki pegawai pada jenjang pendidikan non sarjana terbesar, yaitu berturut-turut BBPOM di Bandar Lampung (47,42%), BBPOM di Medan (44,83%), dan BBPOM di Pekanbaru (43,18%).

1.2.2 Isu Eksternal

1. Lima prioritas kerja persiden 2020-2024:
 - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
 - c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja



- Memangkas hambatan investasi.
- d. Reformasi Birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
- e. APBN yang fokus dan tepat sasaran
 - APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistim penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek2 kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Kementerian PAN RB mengawal.

2. Dukungan UMKM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terus mendorong kepada para pelaku UMKM di Jawa Tengah, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Para pelaku UMKM yang ada di Jateng, akan terus didorong agar dapat mengurus dan memiliki izin edar dari produk pangan dan obat-obatan. BBPOM di Semarang membantu proses perizinan yang diajukan para pelaku UMKM dengan melibatkan dinas-dinas terkait, semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya menjadi prasyarat dan tanggung jawab moral untuk menjamin produknya aman dan bermutu.



BBPOM di Semarang juga berupaya membantu masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan bagi produknya, melalui BPOM Simpatik yakni memberikan konsultasi dalam pengurusan sertifikasi dan izin edar. Selain itu juga ada layanan Lakone Sekti juga dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Dalam melakukan pembinaan tersebut BBPOM di Semarang tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari lintas pemangku kepentingan/Dinas-Dinas terkait sesuai amanat Inpres No.3/2017 dan Permendagri No.41/2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis.

3. Penegakan hukum Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka Balai Besar POM secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan full spectrum mulai premarket hingga postmarket.

Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM Semarang akan memperkuat pengawasan di lapangan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat. Bpom juga berkoordinasi dengan lintas sektoral di dalam bidang penegakan hukum, guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan.

4. Pengawasan produk JKN

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan



promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. Adanya pengembangan kriteria akan disertai dengan dukungan pemerintah, “Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan reliance dan menghilangkan Approvable Letter yang sudah kami diskusikan, percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya untuk di daerah terpencil”. (Penny Lukito,

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15813/Perkuatan-Pengawasan-Obat-melalui-Sounding-Kriteria-Penilaian-Penyedia-Obat-JKN-.html>, 23 April 2019).




Balai Besar POM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (*principal*), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

5. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Tengah per harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus Covid-19 milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan sampai pada tanggal 18 Mei 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 di Jawa Tengah telah mencapai 583 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan.

Gambar 1. 6 Grafik Akumulasi Jumlah kasus Covid 19 Terkonfirmasi, sembuh dan Meninggal



Sumber data : <https://corona.jatengprov.go.id>, 18 Mei 2020

Dampak Pandemi Covid 19 di berbagai sektor:

1. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Bahkan, sebagai pembina industri,



Kemenperin dinilai telah mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggairahkan iklim usaha di Tanah Air.

Dengan adanya dukungan dari Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan memproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen.

Distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Pemberian IOMKI yang dilakukan Kemenperin merupakan langkah positif dan mampu membantu operasional sektor industri farmasi di tengah wabah Covid-19 sehingga dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. (Dorodjatun Sanusi, 2020).

Industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat kesehatan bertahan saat pandemik COVID-19 di Indonesia. Industri yang memiliki *demand* (permintaan) tinggi yang biasa memperkuat neraca perdagangan diantaranya industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, industri pelindung diri, alat kesehatan, etanol, masker dan sarung tangan. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Muhammad Khayam, republika.co.id, 5 mei 2020).



2. Perekonomian Jawa Tengah Menurun

Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah mengidentifikasi 11 sektor mulai dari industri, pariwisata, hingga investasi yang terdampak covid-19. Sektor pariwisata misalnya terpukul karena adanya pembatalan maskapai penerbangan maupun pembatasan kunjungan bagi penumpang dari sejumlah negara.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendata terjadinya penurunan volume ekspor perikanan sekitar 50%, terutama ke negara China pada periode Januari-Februari 2020 sebesar 34%. Dibandingkan Januari yang tercatat 1.060 ton bakal merosot menjadi 696 Ton pada bulan Februari. Ekonom Undip Wahyu Widodo mengatakan jika wabah covid-19 terus berlangsung sampai Mei 2020, maka ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan terkoreksi. Jawa Tengah, telah menunjukkan kinerja yang baik, ketika pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke 5,02 persen pada 2019, Jateng justru tumbuh 5,41 persen. Kunci utamanya jangan terjadi *panic buying*. (www.solopos.com, 23 maret 2020).

3. Peluang Dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian

Sektor pertanian harus menjadi kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sektor ini tidak bisa dianggap remeh, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia. Selanjutnya yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga yang wajar atau normal bagi seluruh masyarakat. Penyebaran Covid-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Salah satu imbasnya adalah terganggunya produksi petani di seluruh daerah (Komisi IV DPR RI-Siaran Pers 23/3/2020).

Penyebaran virus corona atau Covid-19 di dunia, termasuk ke Indonesia berdampak ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Mulai dari



pariwisata hingga perdagangan, namun tidak dengan sektor pertanian. Justru, sektor pertanian menjadi pengaman dan memiliki peluang dalam menghadapi wabah Covid-19.

Sektor pertanian memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Indonesia bertahan dari ancaman krisis global, termasuk krisis yang diakibatkan wabah corona saat ini. Hal tersebut karena sektor pertanian selalu menjadi kebutuhan sehari-hari, dan pengerjaannya tidak terlalu sulit yaitu hanya memakan waktu tanam selama 3 bulan. Kondisi saat ini sebagai momentum untuk menggenjot produksi pertanian seperti buah dan sayur-sayuran serta komoditas perkebunan untuk meredam impor.

Selain hal tersebut, berbagai perguruan tinggi ternama dan berpengaruh di Indonesia bisa dilibatkan, misalnya untuk studi kelayakan tanah untuk tanaman. Dimungkinkan untuk mendorong stabilitas produksi dengan bantuan kredit usaha tani, bibit/benih, dan pupuk, alat-alat pertanian. Dengan dorongan program Kementerian Pertanian untuk membuka layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 50 triliun untuk menggenjot peningkatan produksi pertanian. Dalam program tersebut dilengkapi pula dengan layanan pembagian benih, bibit, subsidi pupuk, serta peningkatan akselerasi ekspor pertanian. Jika produksi pertanian mampu meningkat tajam selama 3 kuartal, maka bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara pengekspor bahan pangan terbesar dan hal ini sekaligus memacu volume ekspor, jika Indonesia mampu dan berhasil melewati krisis ini selama 3 kuartal.

Selain berpengaruh terhadap eksistensi perekonomian, Covid-19 juga diprediksi akan memukul eksistensi sektor pertanian, jika perkembangan semakin meluas seiring dengan tidak disiplinnya masyarakat dalam menerima himbauan pemerintah serta keterbatasan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan dan penanganan.



Setidaknya ada 6 dampak yang dimungkinkan mempengaruhi sektor pertanian untuk beberapa waktu kedepan, yaitu: (1) Harga Pasar dan Pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk “Jarak Sosial,” mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang dimungkinkan meningkat, (2) Rantai Pasokan Melambat dan Kekurangan. Karena logistik terganggu dan upaya-upaya dilanjutkan untuk memperlambat penyebaran virus, berbagai sektor industri yang terhubung sudah terkena dampak. Dengan beberapa produk, “Pembelian Panik” menciptakan kekhawatiran tambahan. Sebagai contoh gangguan rantai pasokan di peternakan, American Veterinary Medical Association (AVMA) menyarankan potensi produk-produk farmasi hewani dalam pasokan pendek untuk setidaknya beberapa produsen obat yang lebih besar. Jika virus menyebar lebih luas di negara pertanian seperti Wisconsin, bisa dilihat masalahnya dengan pengiriman dan pengambilan produk pertanian sebagai pekerja, misalnya pengemudi truk susu tinggal di rumah karena sakit atau karena mereka merawat anggota keluarga atau sekolah usia anak-anak, (3) Kesehatan Petani. Petani adalah populasi yang relatif lebih tua, dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus pada pelaku agri tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata operator pertanian hampir 58 tahun usianya, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas. 11,7% penuh dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas. Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani dampaknya dan menimbulkan



kepanikan aktivitas akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada, (4) Tenaga Kerja Pertanian. Bahkan jika tingkat infeksi populasi secara umum tetap relatif rendah, kemungkinan kita akan melihat beberapa pekerja yang akhirnya sakit. Tetapi, mungkin yang lebih penting, jika tingkat infeksi tetap rendah (satu digit), sangat mungkin bahwa pekerja harus keluar dari pekerjaan terutama dengan penutupan sekolah dan atau pekerja yang perlu tinggal di rumah untuk merawat orang sakit atau lanjut usia, anggota keluarga. Ketakutan akan kejadian ini dan kurangnya informasi juga dapat menyebabkan tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi, (5) Keselamatan Pekerja dan Alat Pelindung Diri (APD). Ada kekurangan APD dan peralatan pelindung lainnya yang vital untuk mengoperasikan peternakan secara aman dan menjaga kesehatan pekerja dan hewan. Sebagai hasil dari tuntutan saat ini oleh industri kesehatan, persediaan respirator N-95 sangat terbatas (kemungkinan diperlukan pada musim semi ini untuk menangani butiran berdebu sebagai akibat dari kondisi panen yang kurang optimal pada musim gugur yang lalu). Ada juga kekhawatiran yang dilaporkan tentang ketersediaan sarung tangan pelindung yang kini menjadi hal biasa dalam operasi susu sebagai sarana pelindung untuk meningkatkan kualitas susu dan melindungi kesehatan hewan dan manusia, dan (6) Gangguan lainnya. Populasi yang jarang dan perjalanan yang lebih jarang dapat memberikan jarak sosial yang alami bagi masyarakat pedesaan tetapi ada tantangan yang mungkin dihadapi oleh penduduk pedesaan. Banyak tempat berkumpul, seperti sekolah dan rumah ibadah, ditutup dan diimbau menghentikan rutinitas dan acara normal. Sebagai gantinya, di beberapa daerah dan



untuk siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi, kelas dan layanan diajarkan secara online. Ini mungkin sulit bagi beberapa penduduk pedesaan karena layanan internet berkecepatan tinggi tidak tersedia di beberapa wilayah negara termasuk beberapa komunitas kami dengan basis pertanian yang kuat (<http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id>, 1 April 2020)

1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai Besar POM di Semarang kedepan yaitu:

- 1) Masih maraknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri di Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Semarang dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 2) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium Balai Besar POM di Semarang yang cepat dan akurat.
- 3) Masih banyaknya penduduk Jawa Tengah yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk *farmakovigilans*.
- 4) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat Jawa Tengah banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 5) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*),



- 7) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, *total fertility rate (TFR)*, *contraceptive prevalence rate (CPR)*, *unmet need* dan *age fertility specific rate (ASFR)*, perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post-market* di Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Semarang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet di Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 10) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Semarang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.



1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Semarang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Semarang. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar berikut:



Gambar 1. 7 Hasil Analisis SWOT





PELUANG

1. Dapat meningkatkan kompetensi pegawai secara virtual melalui keikutsertaan seminar online/webinar.
 2. Pegawai melakukan pekerjaan dengan sistem WFH
 3. Penyetaraan JA ke JF dalam rangka debirokratisasi
 4. Pengadaan barang dan jasa secara online
 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman
 6. Kemajuan teknologi yang meningkat pesat dapat dimanfaatkan dengan baik
 7. Dukungan dari CJS yang efektif dan optimal
 8. Menjadi balai rujukan/unggulan
 9. Dapat meningkatkan peran masyarakat dan generasi muda dalam penggunaan obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman dan bermutu
 10. Kepercayaan stakeholder/ pihak ketiga meningkat
 11. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas sekolah akan keamanan obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan
 12. Perkembangan teknologi terkait pengawasan sarana dan produk secara daring
 13. Penggunaan aplikasi yang memudahkan pengawasan
- Produk obat dan makanan dengan berbagai macam inovasi
- Penerapan pola kerja *new normal*
14. Semakin meningkatnya kerjasama lintas sektor
 15. Laboratorium BBPOM Semarang memiliki personel yang kompeten dan peralatan yang modern sehingga masih bisa meningkatkan kemampuan uji untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan
 16. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan apalagi di era pandemic
- Perkembangan teknologi di era digital
17. Peraturan yang bersifat dinamis yang mendukung pengawasan dan pembinaan
 18. Ekspektasi /harapan/kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap organisasi
 19. Pertumbuhan bisnis dan usaha bidang Obat dan Makanan yang bertumbuh pesat karena munculnya kesadaran kesehatan dan penampilan yang sangat tinggi
 20. Metode analisa yang update dan menggunakan peralatan pengujian yang mutakhir sehingga dapat meningkatkan kinerja bidang pengujian
 21. Pengakuan kinerja laboratorium dari KAN BSN sebagai laboratorium terakreditasi ISO IEC 17025/2017
 22. Kemampuan laboratorium BBPOM Semarang yang ditunjukkan dalam uji profisiensi antar laboratorium

ANCAMAN

1. Pengalihan anggaran Negara untuk penanggulangan pandemic Covid19
2. Mind set masyarakat yang masih belum percaya dengan kinerja ASN
3. Modus operandi pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan semakin kompleks
4. Putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan
5. Banyaknya informasi obat dan makanan di era keterbukaan informasi/internet
6. Potensi bahaya keamanan & kesehatan yg sangat tinggi terkait bertumbuhnya bisnis obat, makanan dan kos secara daring/online
7. Potensi bahaya keamanan dan kesehatan yang sangat tinggi di masyarakat terkait dengan bertumbuhnya bisnis obat dan makanan
8. Masuknya Produk impor (Produk kosmetik dan pangan) dengan sistem post border
9. Pasar bebas menyebabkan masuknya produk luar negeri yang kualitasnya belum terjamin
10. *Time line* penyelesaian pengujian sampel belum sesuai yang diharapkan
11. *Pandemic covid-19*

Sumber: Penilaian Responden atas kuisoner SWOT BBPOM di Semarang



Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai Besar POM di Semarang perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai Besar POM di Semarang karena dari sisi faktor internal, Balai Besar POM di Semarang memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) *Networking* dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan OM Balai Besar POM di Semarang.

Balai Besar POM di Semarang berupaya secara berkesinambungan dan komprehensif untuk terus melakukan penguatan *networking/* kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini terukur melalui penggalangan PKS dan implementasinya dengan instansi lintas sektor terkait untuk memperluas cakupan dan kualitas pengawasan di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah dalam arangka melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berbahaya terhadap kesehatan. Upaya lainnya adalah melalui dukungan peningkatan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Hal ini juga merupakan strategi untuk penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap



kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan antara Balai Besar POM di Semarang dengan kantor Loka POM di Kota Surakarta dan kantor Loka POM di kabupaten Banyumas di dalam memperluas cakupan pengawasan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Balai Besar POM di Semarang. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Jawa Tengah menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Balai Besar POM di Semarang.

- 2) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Balai Besar POM di Semarang.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Balai Besar POM di Semarang dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;



Balai Besar POM di Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek–aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan, Kosmetik dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.
- Pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan pembentukan desa pangan aman dan kader-kader keamanan pangan desa secara mandiri melalui kerjasama dengan lintas sektor terkait. Hingga akhir tahun 2019 jumlah Desa Pangan Aman yang sudah diintervensi, baik melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) maupun melalui Program Desa Pangan Aman 2019 terdapat 404 Desa dari 17 Kabupaten dan sejumlah 969 Kader Keamanan Pangan Desa.

3) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat Provinsi Jawa Tengah terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Balai Besar POM di Semarang sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat di Jawa Tengah adalah karena Penduduk Jawa Tengah merupakan salah satu konsumen terbesar ketiga di Indonesia (34,55 juta jiwa) sehingga



berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir, hingga mencapai 17 %.

- 4) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Semarang juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 5) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja BBPOM di Semarang

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Balai Besar POM di Semarang sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat Jawa Tengah dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemenuhan ekspektasi masyarakat juga selaras dengan tuntutan untuk menjadikan Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi yang memenuhi persyaratan menjadi Insitusi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani.



Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. “Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang.

- 6) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan tekonologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah, Balai Besar POM di Semarang berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan



pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Pada tanggal 8 Februari 2020 Balai besar POM di Semarang me-launching inovasi layanan publik BBPOM Semarang dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Ada 4 Inovasi Pelayanan Publik yang dilaunching BBPOM di Semarang, adalah :

1. BPOM SIMPATIC (Siap Memberikan Pelayanan Terbaik dan Intensif di Tempat Customer)
2. BPOM LAKONE SEKTI (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi)
3. URC MLAYU BANTER (Unit Respon Cepat Melayani Aduan Bersama dan Terpadu)
4. LAYLA MESEM (Layanan Laboratorium Melindungi Sekolah dan Masyarakat)

Dari inovasi-inovasi tersebut, BBPOM di Semarang berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di Jawa Tengah, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.



Balai Besar POM di Semarang turut mengambil andil dalam mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dalam hal ini dengan meningkatkan kemampuan UMKM pangan sehingga mampu memproduksi pangan yang aman dan bermutu. Balai Besar POM di Semarang juga mendorong kemandirian pelaku usaha melalui bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

RENCANA STRATEGIS

2020



BBPOM DI SEMARANG

2024



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang



dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

”Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.



Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;**
9. **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu



pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2. 1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2. 2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.



2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan



jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman**



pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan **nilai-nilai** luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Semarang menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Semarang dalam berkarya dan berkarya yaitu:



1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.




- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.3.

2.5 SASARAN STRATEGIS

2.4.1 Sasaran Strategis BPOM RI

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:




Gambar 2. 3 Peta Strategi Level 0 BPOM RI

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Semarang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Semarang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Semarang berikut:



Gambar 2. 4 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Semarang



Tabel 2. 1 Tabel Penjabaran Peta Strategis Level II BBPOM di Semarang

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK 2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SK 3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
IKSK 3.2			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
IKSK 3.3			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	
Internal Process Perspective	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
IKSK 4.2			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
IKSK 4.3			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		
			IKSK 4.4	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
			IKSK 4.5	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	
	SK 5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman	
			IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	
	SK 6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	SK 7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
	Learning and Growth Perspective	SK 8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang
				IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK 9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang
	SK 10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal
	SK 11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang

1. Stakeholder Perspective:

a. SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen masyarakat.



Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan *farmakovigilan*, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran



masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang professional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.**
- 2) **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 86% pada akhir tahun 2024**
- 3) **Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024 .**
- 4) **Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 77% pada akhir tahun 2024.**

b. SK 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.



Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Semarang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Semarang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang, dengan target 84 pada tahun 2024.**

- c. **SK 3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang**



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran sebagai organisasi publik nonprofit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat, Badan POM telah melaksanakannya sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sebagai tuntutan dari krusialnya isu obat dan makanan, BPOM telah didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian diikuti oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 yang menjadi titik utama penguatan BPOM, yang antara lain berdampak pada perubahan Organisasi dan Tata Kelola, termasuk di dalamnya perubahan nomenklatur dan fungsi-fungsi unit kerja yang melakukan pelayanan publik. Guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi terkini maka telah diterbitkan pula Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka mencapai keberhasilan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan berbagai program sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015 s/d 2019 yang mencakup Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indikator ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :



- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, dengan target sebesar 89 di tahun 2024.
- 2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, dengan target sebesar 82 di tahun 2024.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang, dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective

a. SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Semarang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang akan



meningkatkan efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Semarang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Semarang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**
- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM di Semarang, dengan target 90% pada akhir tahun 2024.**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM di Semarang dengan target 97% pada akhir tahun 2024.**
- 4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 67% pada akhir tahun 2024.**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target 65% pada akhir tahun 2024**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang dengan target nilai 4,51 (Pelayanan Prima) pada akhir tahun 2024.**

b. SK 5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat



juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di BBPOM di Semarang, dengan target 91.26% pada akhir tahun 2024.**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 103 sekolah pada tahun 2024.**
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 47 desa pada tahun 2024.**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 28 pasar pada tahun 2024.**

c. SK 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke



berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94% pada akhir tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard dengan target 92% pada akhir tahun 2024**

d. SK 7 : Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan



efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Semarang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Semarang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 80 pada akhir tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

a. **SK 8 : Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Semarang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Semarang dengan target 95 pada akhir 2024**



2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang dengan target 92 pada akhir 2024

b. SK 9 : Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Semarang dengan target sebesar 85 di tahun 2024.**

c. SK 10: Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawas Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan



pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Semarang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Semarang. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 2) **Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai Besar POM di Semarang dengan target 86 pada akhir 2024.**
- 3) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal dengan target 3 pada akhir 2024.**


d. SK 11 : Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Semarang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah SK 12, dengan ukuran keberhasilannya adalah:



- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang dengan target nilai sebesar 97 pada akhir 2024
- 2) Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang dengan target 94% (Efisien) pada akhir 2024


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai Besar POM di Semarang merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Surakarta. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Surakarta sebagai berikut :



Gambar 2. 5 PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 6 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang periode 2020-2024



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. 1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Strategi BPOM 2020-2024



Tabel 3. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatkan fasilitas pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan 6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020



1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.



- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan **(constraint)** pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. **Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai



kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

- (b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap



pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan **networking** yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan **projusticia** dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:



- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan **online** yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas **government process** salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.



- (c) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- (d) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal **database** pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum **up to date**. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (**continuous improvement**).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan



efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Road Map Strategi BPOM 2020-2024

- Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan ***premarket-postmarket*** termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan ***people, process, infrastructure***), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga



pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

b. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, **sampling** dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

c. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan



manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan **database** pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Badan POM menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2020-2024, maka Balai Besar POM di Semarang sebagai salah satu UPT melakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.



Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang yang akan dilaksanakan :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, maka Balai Besar POM di Semarang melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



Gambar 3. 4 Strategi BBPOM di Semarang 2020 -2024

1. Penguatan Networking dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan OM di Jawa Tengah

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar, Balai Besar POM di Semarang dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BBPOM di Semarang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BBPOM di Semarang, tapi pemerintah daerah dan



masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BBPOM di Semarang proaktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi, sekolah-sekolah, universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan itu harus dirancang dengan fleksibel, mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama serta berkelanjutan dan terpantau. Kebijakan ini difokuskan dengan memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kegiatan PJAS, desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya sebagai upaya strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikator yang digunakan adalah persentase KIE obat dan makanan yang efektif di BBPOM di Semarang, jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman, jumlah desa pangan aman, jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian. Salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan adalah melalui pengujian laboratorium yang handal sehingga diharapkan BBPOM di Semarang mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk



memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar). Dengan penjaminan keamanan, khasiat dan mutu produk yang memenuhi standar diharapkan BBPOM di Semarang mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di BBPOM Semarang termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Balai Besar POM di Semarang berupaya untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Semarang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai sasaran strategis ini, dengan indikator Persentase obat yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, persentase pangan olahan yang memenuhi syarat, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP.

BBPOM di Semarang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Semarang mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan



masyarakat, di sisi lain layanan publik BBPOM di Semarang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Semarang, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

3. Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BBPOM di Semarang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman di wilayah Jawa Tengah

4. Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum



Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana yang berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Semarang harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum. Untuk mencapai sasaran strategis ini indikatornya adalah tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

5. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja BBPOM di Semarang

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BBPOM di Semarang, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Semarang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama yang digunakan adalah nilai kinerja anggaran dan tingkat efektivitas penggunaan anggaran di Balai Besar POM di Semarang.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, untuk itu pengembangan kompetensi dan kinerjanya perlu ditingkatkan karena merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat



meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini indikator kinerja yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang

6. Membangun Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan yang dapat mendukung sistem pengawasan OM di Jawa Tengah mengikuti Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk yang terkait dengan obat dan makanan. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online, sehingga BBPOM di Semarang harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu dituntut selalu mengembangkan kualitas *government process*, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini indikator kinerja yang digunakan adalah persentase pengelolaan TIK BBPOM di Semarang yang baik.

7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Dengan makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM. Balai besar POM Semarang menciptakan berbagai inovasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di Jawa Tengah, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.



Ada 4 Inovasi Pelayanan Publik yang diluncurkan BBPOM di Semarang, adalah di awal tahun 2020 yaitu:

1. BPOM SIMPATIC (Siap Memberikan Pelayanan Terbaik dan Intensif di Tempat Customer)
2. BPOM LAKONE SEKTI (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi)
3. URC MLAYU BANTER (Unit Respon Cepat Melayani Aduan Bersama dan Terpadu)
4. LAYLA MESEM (Layanan Laboratorium Melindungi Sekolah dan Masyarakat)

Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung perencanaan tahunan tersebut. Renstra 2020 - 2024 dijabarkan sebagai berikut:


2020 : Penguatan Kapasitas SDM Balai Besar POM di Semarang

2021 : Pengembangan/Implementasi Teknologi Informasi

2022 : Pengembangan Sistem Informasi dan Pengawasan yang Terintegrasi

2023 : Pengembangan Pelayanan Publik secara *Web based*

2024 : Pengawasan mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat



Gambar 3. 5 Roadmap Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Semarang menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) : “Program Pengawasan Obat dan Makanan”.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah kerja provinsi Jawa Tengah.



No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
1	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah 3. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkemampuan optimal	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan Networking dan Ekspektasi masyarakat dan stakeholder tinggi mendukung sistem pengawasan QM di Jawa Tengah 2. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur laboratorium, serta peningkatan Kinerja BBPOM di Semarang
2	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan berkearifan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Jawa Tengah 2. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah	1. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitas industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan QM 2. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi
3	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Jawa Tengah 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah 3. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Jawa Tengah 4. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 3. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Membangun Sistem Terintegrasi TK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan yang dapat mendukung sistem pengawasan QM di Jawa Tengah mengikuti Perkembangan Teknologi 2. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi 3. Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkutatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
4	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal 3. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkemampuan optimal 4. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Membangun Sistem Terintegrasi TK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan yang dapat mendukung sistem pengawasan QM di Jawa Tengah mengikuti Perkembangan Teknologi 2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di BBPOM Semarang termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat

Tabel 3. 2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Semarang 2020-2024



3.3 KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Neagra dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Badan POM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Badan POM.

Selain membutuhkan regulasi / perundang-undangan yang memadai, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multi sektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren, yaitu **urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah** dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan



Makanan di Daerah, maka Balai Besar POM di Semarang senantiasa berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, yaitu melalui Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, terutama dalam hal pembuatan kebijakan daerah dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah,

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legissi nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legiskasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain :
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin



keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi akibat munculnya dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, social/kemanusiaan, ekonomi dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :

- 1) Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab
- 2) Menjamin ketersediaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; menjamin keterjangkauan Pangan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi terjadinya masalah keamanan pangan.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan presiden terkait Obat dan Makanan.

4. Regulasi bersama Pemerintah Daerah dan/atau dengan instansi lainnya guna meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Tengah sebagai wujud koordinasi dan



pembinaan serta pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

5. Perjanjian Kerja Sama Balai Besar POM di Semarang dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah No. HK.09.01.104.03.19.1093 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah dan Pembinaan Satuan Karya Pramuka, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan obat dan pangan (Pramuka Sadar Pangan Aman/Pramuka SAPA);
 - b. Peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota Pramuka untuk menjadi fasilitator/kader keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan promosi dan sosialisasi keamanan obat dan makanan.
 - d. Pembinaan keamanan pangan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi pramuka sekolah termasuk pemantauan keamanan pangan di masyarakat;
 - e. Pembentukan dan pembinaan Satuan Karya Pramuka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keamanan pangan dan pengawasan obat dan makanan.

6. Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.141.08.19.4176 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang obat dan makanan;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan



- d. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan;
 - e. Pemberdayaan masyarakat sebagai kader/fasilitator keamanan obat dan makanan
7. Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.141.09.19.4628 Tanggal 16 Januari 2019, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a. koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang obat dan makanan;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan.
8. Kesepakatan Bersama Balai besar POM di Semarang dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo No. KS.01.02.104.1045.01.20.0281 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup, sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, workshop, atau seminar di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;



- d. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. Publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Nota Kesepakatan Balai besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.104.1045.08.20.03 Tanggal 17 Agustus 2020 Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta, (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta; dan
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.
10. Perjanjian Kerja Sama Balai besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.1041.06.20.1140 Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a. pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang obat dan makanan;
 - b. pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi;
 - c. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan;
 - d. penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribuso, dan pelayanan obat dan makanan.



3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek : i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk :

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;



- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Semarang, sejalan dengan penguatan organisasi Badan POM, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan mencakup tiga hal penting yaitu : struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.

1) Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Jawa Tengah dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan, sejalan dengan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Semarang dilakukan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi UPT yang ditetapkan oleh Badan POM, termasuk jumlah UPT (balai dan loka) di Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 6 loka di wilayah provinsi Jawa Tengah, di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi-Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan TW II Tahun 2019, pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan, sehingga dengan adanya penambahan UPT maka diharapkan pengawasan akan lebih luas dan bisa menjangkau



sampai ke daerah pelosok, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan obat dan makanan yang aman.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

2) Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Semarang menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 dan persyaratan ISO 17025: 2017.

Pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.



Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Semarang difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Semarang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan QMS ISO 17025:2017 Balai Besar POM di Semarang difokuskan kepada aspek cara berlaboratorium yang baik untuk laboratorium pengujian mencakup persyaratan manajemen dan persyaratan teknis.

Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai Besar POM di Semarang, dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan nasional/internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai Besar POM di Semarang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengujian, pengakuan yang menjamin bahwa Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang telah menerapkan standar pengujian dengan baik dan benar, serta meningkatkan layanan/kepuasan pelanggan.

3) Sumberdaya Manusia

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Renstra BPOM 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian



dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi strategi Balai Besar POM di Semarang dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Balai Besar POM di Semarang harus senantiasa memastikan terpenuhinya kapasitas dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil analisis gap kompetensi Balai Besar POM di Semarang tahun 2020, ada sekitar 18% pegawai yang masih membutuhkan pengembangan kompetensi lebih lanjut. Sehingga pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikap SDM sebagai pengawas Obat dan Makanan yang profesional guna mendukung pencapaian misi dan visi organisasi. Kualifikasi pengawas Obat dan Makanan dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, dapat ditingkatkan baik melalui pendidikan/ pelatihan/ workshop/ seminar yang berkelanjutan, maupun melalui sertifikasi keahlian pengawasan.

Keahlian SDM yang dibangun harus bersifat makro dan mikro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (hard skill) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forward-thinking*, termasuk membangun kemampuan evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun *personal mastery* dalam bidang (1) pengendalian intern



dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (governance). Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, *mentoring*, *team building* dan keahlian lain yang dibutuhkan. Dan di awal tahun 2020, Balai Besar POM di Semarang sudah menyusun analisis kebutuhan pelatihan pegawai dan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi serta senantiasa melakukan monev analisis pengembangan kompetensi dari tahun-tahun sebelumnya.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,5	91	91,5	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,2	89,4	89,6	90
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	74	75	76	77



SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	72	75	78	81	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	82	84	86	87.5	89
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	71	73	76	79	82
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	88	89.5	90.5	91	92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM di Semarang	77.6	80.7	83.8	86.9	90



SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM di Semarang	85	92	93	95	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
	Indeks pelayanan publik di BBPOM di Semarang	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di BBPOM di Semarang	84.31	86	87.72	89.47	91.26
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	41	61	81	103
	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5	10	16	22	28
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	92,5	93	93,5	94
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	72.5	75	77.5	80



SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	91	92	93	94	95
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	77	79	81	83	85
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai Besar POM di Semarang	82	83	84	85	86
	Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	1,5	2	2,3	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94	94,5	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Semarang tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai berikut:



4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang meliputi :

1. Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar

Produk pangan yang beredar semakin banyak kategori dan jenisnya. Semua produk tersebut beredar di sarana distribusi baik retail modern maupun sarana pengecer tradisional. Semua Produk itu dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan dan mutu dari Produk Pangan yang beredar perlu diadakan pengawasan secara intensif. Produk pangan disampling dan diuji menggunakan parameter uji kritis. Tidak semua produk pangan yang beredar diuji. Pengujian berdasarkan Prioritas Sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Tahapan Pelaksanaan Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen kegiatan antara lain :

1.1. Penyusunan Perencanaan Sampling

Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan jumlah sampel yang dibeli oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Perencanaan disusun dengan Bidang Pengujian Pangan berdasarkan Prioritas Sampling dari Badan POM. Pada penyusunan Perencanaan Sampling ini ditentukan kategori pangan dan jumlah sampel yang dibeli setiap bulannya.

1.2. Pengadaan Sampel

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pembelian sampel yang dilakukan oleh petugas Seksi Pemeriksaan sesuai dengan perencanaan sampling. Pada kegiatan ini juga ada pengadaan ATK dan perlengkapan sampling

1.3. Pengujian Laboratorium

Pengujian Laboratorium merupakan serangkaian kegiatan dalam menguji sampel dengan parameter kritis mulai dari preparasi sampai pengukuran menggunakan peralatan laboratorium. Pada kegiatan pengujian ini dibutuhkan reagensia dan media mikrobiologi sehingga diperlukan pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Untuk pelaporan hasil pengujian dibutuhkan ATK dan



penggandaan form dan rekaman pengujian serta catatan hasil pengujian serta pencetakan laporan

1.4. Evaluasi Pengujian

Kegiatan ini berupa pertemuan atau rapat di kantor untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian, mengevaluasi kesesuaian sampling dengan perencanaan sampling dan mengevaluasi kesesuaian pengujian parameter yang dilakukan di laboratorium dengan pedoman Prioritas Sampling yang telah ditetapkan.

2. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa

Pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan CPOB, CPMB, CPKB, CPOTB, dan CPPB IRT. Tahapan pelaksanaannya meliputi :

A. Pemeriksaan Industri Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan

Pemeriksaan industri obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2020.

Terdiri dari :

1). Pemeriksaan Industri Obat

Setiap tahun dibuat daftar prioritas sarana yang akan diperiksa. Prioritas ditetapkan berdasarkan *risk assessment* dan industri yang ditemukan produknya di peredaran tidak memenuhi syarat. Selain prioritas tersebut inspeksi dilaksanakan dalam rangka sertifikasi atau resertifikasi ulang sarana produksi, ekspor dan Import serta kasus. Dilakukan *follow up inspection*



terhadap industri yang sudah diinspeksi dan diutamakan hasil inspeksi terdapat temuan kritikal.

Melakukan inspeksi terhadap sarana produksi obat agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan Pedoman Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB).

Hasil yang diinginkan berupa laporan, data dan informasi tentang temuan sarana

Produksi yang belum mengimplementasikan CPOB secara berkesinambungan agar dapat memenuhi persyaratan untuk sertifikasi dan resertifikasi.

Pemeriksaan dilakukan lebih intensif dan mendalam terhadap industri untuk mendorong saing dan kualitas produk yang dihasilkan agar mampu bersaing di dunia internasional.

Pemeriksaan sarana produksi obat, meliputi :

a) **Inspeksi CPOB Industri Farmasi**

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi obat agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018 secara berkesinambungan.

b) **Inspeksi CPOB Fasber (IB)**

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi obat yang juga mempunyai fasilitas untuk produksi Obat Tradisional, produk komplemen, kosmetika, dan sebagainya (fasilitas bersama / Fasber) agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018 secara berkesinambungan.



c) **Inspeksi CPOB PQ WHO**

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi obat agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018 secara berkesinambungan dengan standar WHO.

d) **Inspeksi Blood Product**

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana “Blood Product” agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek sesuai dengan pedoman CPOB tahun 2018 secara berkesinambungan.

2). **Pemeriksaan Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**

Pemeriksaan Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Memiliki Sertifikat GMP, serta UMKM Obat Tradisional Merupakan kegiatan yang meliputi :

- a) Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan agar mampu mengimplementasikan aspek-aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahun 2011 secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.
- b) Melaksanakan inspeksi terhadap sarana UMKM OT (UMOT, UKOT), guna meningkatkan kualitas produk di sarana produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas *export* sehingga mampu meningkatkan daya saing di dunia internasional.



3). Pemeriksaan Industri Kosmetik

Pemeriksaan Industri Kosmetik merupakan kegiatan yang meliputi:

Melaksanakan inspeksi produksi kosmetika golongan A dan B agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.

4). Pemeriksaan Sarana Produksi Makanan MD

Jawa Tengah memiliki produsen pangan dengan pendaftaran MD. No MD dikeluarkan oleh Badan POM. Pemeriksaan setempat sarana produksi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat dilaporkan ke Badan POM. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sarana produksi pangan yang wajib SNI seperti produk (Garam beryodium, Tepung terigu, AMDK dan minuman Keras)

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana produksi makanan MD agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Makanan Baik (CPMB) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas *export* dan mampu bersaing di dunia internasional.

5). Pemeriksaan Sarana UMKM Pangan (IRTP)

Ijin PIRT diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota PIRT, pemeriksaan setempat dilakukan terhadap IRTP apabila ada permintaan dari Badan POM (temuan / hasil ujiBalai lain yang tidak memenuhi persyaratan).



Pemeriksaan juga dilakukan bila ada permintaan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota).

Melaksanakan inspeksi terhadap sarana UMKM Pangan (PIRT) agar mampu mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Baik Industri Rumah Tangga (CPPB IRT) secara berkesinambungan dan menghasilkan produk berkualitas ekspor dan mampu bersaing di dunia internasional.

B. Inspeksi Sarana Produksi Obat Dalam Negeri (Termasuk Produk JKN, Produk *Highrisk* Lainnya, dan BBO) Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB

Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri di wilayah kerja Loka POM II (termasuk produk JKN, produk *highrisk* lainnya, dan bahan baku obat/ BBO) dalam rangka penilaian untuk memastikan pemenuhan terhadap standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang berlaku, dilakukan secara komprehensif (*full spectrum* atau *life cycle process*), guna menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu.

3. Sarana Distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa

Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Napza, Prekursor, OT dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Makanan dan Bahan Berbahaya ini dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi dan pemenuhan Cara Distribusi yang Baik.

Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi:

- a) **Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, NPP, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Makanan, serta Bahan Berbahaya**



Pemeriksaan rutin / kasus pada sarana distribusi dan pelayanan dilakukan lebih intensif dan mendalam terhadap sarana untuk mendorong daya saing dan kualitas produk yang beredar tetap terjamin mutu dan keamanannya hingga ke tangan konsumen. Pengawasan di sarana berorientasi pada produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika, pangan, dan rokok yang dijual meliputi pemeriksaan terhadap asal pengadaan, penyimpanan, serta penyalurannya, produk yang tidak memiliki ijin edar, rusak / daluwarsa, recall, diduga palsu, pelabelan / penandaan, dan atau mengandung bahan berbahaya.

Pengawasan sarana yang mendistribusikan NPP dilakukan secara khusus, dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan obat yang termasuk dalam Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di masyarakat, dan masih ditemukan sarana yang belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap mutasi NPP termasuk pemusnahan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Sarana distribusi dan pelayanan obat meliputi apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, PBF, gudang farmasi. Sarana distribusi kosmetika, obat tradisional, dan pangan meliputi swalayan, toko, kios, dan distributor. Pengawasan kosmetika di sarana pelayanan mencakup klinik kecantikan, salon dan SPA.



b) Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor

Melakukan serangkaian pemeriksaan yang berkesinambungan dari sarana produksi, distribusi, dan pelayanan NPP yang dilakukan bersama petugas pusat dalam rangka penelusuran obat NPP maupun obat lain yang sering disalahgunakan.

Penyaluran atau penyalahgunaan NPP maupun obat keras lainnya dapat diidentifikasi sejak awal sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan.

c) Pemeriksaan Onsite Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Melakukan pemeriksaan yang terkait impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor dari sarana produksi / distribusi, yang dilakukan bersama petugas pusat dalam rangka penelusuran obat NPP maupun obat lain yang sering disalahgunakan.

Hasil yang diharapkan adalah laporan, data dan informasi tentang hasil pemeriksaan tersebut.

d) Pengawasan Periklanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan, Promosi dan Penandaan Rokok

Melakukan pengawasan terhadap iklan dan promosi produk obat, obat tradisional, kosmetika, pangan, suplemen makanan dan PKRT melalui media masa, media elektronik, media ruang, brosur maupun liflet.

Untuk melindungi usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisial penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok.



Adanya peraturan tentang penandaan pada komoditi rokok, maka perlu dilakukan pengawasan penandaan rokok yang diperoleh dari sarana distribusi maupun produksi.

e) Penertiban Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Ilegal

Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dan pelayanan obat, Napza, dan prekursor secara komprehensif yang diduga menyalurkan produk ilegal, termasuk produk recall / dicabut izin edarnya, sehingga dapat menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi masyarakat hingga lapisan terkecil dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya.

Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Ilegal secara komprehensif di pasar-pasar tradisional maupun modern sehingga dapat menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi masyarakat hingga lapisan terkecil dijamin keamanan, mutu dan khasiatnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan berkaitan dengan harmonisasi Asean dibidang kosmetika. Dampak dari harmonisasi Asean di bidang kosmetika, Badan POM tidak lagi memberikan registrasi terhadap kosmetika yang beredar. Produsen/Importir cukup melakukan notifikasi terhadap produk kosmetika yang akan diedarkan. Oleh sebab itu banyak beredar produk kosmetika baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Untuk melindungi masyarakat maka Badan POM melalui Balai Besar POM termasuk BBPOM di Semarang secara serempak melakukan penertiban pada



pasar dalam negeri terhadap kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, baik terhadap kosmetika yang belum dinotifikasi maupun kosmetika mengandung bahan berbahaya. Melakukan pemeriksaan pasar dalam negeri dari produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS). Mengambil tindakan yang diperlukan jika masih ditemukan produk yang TMS di pasaran, seperti mengamankan, menyita dan atau memusnahkan.

f) Intensifikasi Pengawasan Pangan Terpadu Bulan Puasa, Menjelang Hari Raya, Natal dan Tahun Baru

Melakukan pemantau peredaran makanan pada bulan puasa menjelang lebaran natal dan tahun baru agar masyarakat dapat terlindungi dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan sehat, higienis, memenuhi syarat dan tidak mengandung bahan berbahaya pada saat merayakan hari raya. Hasil yang diharapkan adalah : Sarana distribusi makanan dapat terpantau pada bulan puasa menjelang lebaran Natal dan Tahun baru.

g) Penelusuran KLB Keracunan dan Toksikovigilance

Melakukan penelusuran terhadap kasus KLB keracunan agar mengetahui penyebab keracunan dan masyarakat terlindungi dari bahan yang menyebabkan keracunan.

h) Pengawasan Distribusi ONPP Termasuk Obat JKN Dalam Rangka Integritas Rantai Distribusi

Melakukan pemeriksaan distribusi ONPP termasuk obat JKN dari sarana distribusi, yang dilakukan bersama



petugas pusat dalam rangka penelusuran ONPP maupun obat lain yang sering disalahgunakan.

Penyaluran atau penyalahgunaan ONPP dapat diidentifikasi sejak awal sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan.

i) Pengawasan Penerapan Farmakovigilans

Melakukan pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri obat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2020 yang dilakukan bersama petugas pusat maupun mandiri.

Hasil yang diharapkan adalah laporan, data dan informasi tentang hasil pemeriksaan tersebut. Industri farmasi/obat senantiasa menerapkan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sebelum pemeriksaan dilakukan pengumpulan data, pemeriksaan setempat melalui pemeriksaan ke lapangan/sarana dalam rangka pengawasan distribusi sesuai pedoman cara distribusi yang baik yang berlaku.

Sarana distribusi dan pelayanan obat meliputi apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, PBF, gudang farmasi. Sarana distribusi kosmetika, obat tradisional, dan pangan meliputi swalayan, toko, kios, dan distributor. Pengawasan kosmetika di sarana pelayanan mencakup klinik kecantikan, salon dan SPA.



4. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan

Dukungan teknis dalam Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, meliputi :

- a) Pertemuan perkuatan pemantapan operasi penyidikan obat dan makanan

Perumusan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM dan Kepala Seksi Penyidikan, Pemeriksaan dan Serlik Balai POM di seluruh Indonesia sesuai arah kebijakan Kepala Badan POM.

Tujuan dari Perumusan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan adalah untuk menemukan strategi yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia guna mengungkap kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

- b) Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM

Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan PPNS seluruh Indonesia di lingkungan Badan POM untuk membahas hal-hal yang terkait dengan permasalahan penyidikan.

Tujuan dari pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM adalah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan



Sumber Daya Manusia dalam hal ini PPNS Badan POM yang handal dan solid.

c) Pendidikan dan pelatihan pembentukan PPNS Badan POM

Pada dasarnya seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik penyidik di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan POM adalah para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing - masing yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan dan telah disumpah dan dilantik sebagai Penyidik.

Dalam perjalanan waktu, perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan POM maka PPNS sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat saja mengalami proses mutasi dibidang lain diluar kegiatan penyidikan dan atau purna tugas sehingga diperlukan PPNS pengganti atau regenerasi PPNS agar proses penyidikan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM secara umum tetap dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Untuk maksud dan tujuan tersebut maka diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Diklat PPNS) yang baru

d) Pendidikan dan pelatihan dasar intelijen

Kemampuan untuk dapat melakukan penyelidikan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan



memerlukan teknik – teknik pengamatan, penggambaran dan pengumpulan bahan keterangan yang terkait proses penyelidikan sehingga pada proses penyidikan memenuhi unsur – unsur yang dipersangkakan dengan bukti-bukti yang diperlukan telah dipersiapkan sehingga perkara menjadi lebih jelas dan terang. Kemampuan untuk dapat melakukan penyelidikan tersebut diperlukan oleh semua PPNS Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dimana kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dasar intelijen yang berisi beberapa teknik dan cara – cara melakukan penyelidikan.

e) Pertemuan koordinasi lintas sektor

Pertemuan Lintas Sektor penegakan hukum tindak pidana di bidang Obat dan Makanan melibatkan personil dari instansi lintas sektor terkait dibidang penegakan hukum yaitu Badan POM, Kejaksaan Tinggi dan dari Kepolisian Daerah masing – masing Provinsi sesuai wilayah Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dan PPNS Badan POM pusat.

f) Pertemuan dan evaluasi satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal

Penindakan Satuan Tugas Pengawasan Obat dan Makanan ilegal dilaksanakan dengan melakukan operasi



penertiban terhadap proses produksi dan distribusi Obat dan Makanan ilegal yang masih beredar di wilayah Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

Tujuan dari operasi penertiban Obat dan Makanan ilegal untuk memberikan aspek jera pada pelaku pelanggaran.

g) Peningkatan kompetensi penyidik

Peningkatan Kompetensi Penyidik dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan antara PPNS BPOM dengan instansi penegak hukum lain baik dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, PPNS instansi lain maupun dari pakar hukum pidana, pakar hukum tata Negara maupun pakar hukum administrasi negara yang sifatnya independen/ lembaga pendidikan

Tujuan Peningkatan Kompetensi Penyidik adalah untuk meningkatkan profesionalisme PPNS agar mampu meningkatkan kemampuan penyidikan baik secara formil maupun materiil .

h) Pemusnahan produk ilegal

Pemusnahan Produk Ilegal dilaksanakan dengan melakukan pemusnahan produk obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang terbukti tidak memiliki ijin edar baik dari hasil pemeriksaan setempat maupun terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan hasil operasi penyidikan. Selain itu dilakukan juga pemusnahan terhadap produk obat dan obat tradisional yang telah terbukti tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan.



Tujuan dari Pemusnahan Produk Ilegal adalah untuk melindungi masyarakat/konsumen dari produk obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat, tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat mengganggu kesehatan.

Memenuhi ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dimana proses pemusnahan tidak boleh dibakar secara langsung maka proses pemusnahan barang bukti produk ilegal hasil operasi pengawasan dan operasi penyidikan dimusnahkan dengan 2 cara atau sistem sesuai kondisi fisik barang bukti tersebut yaitu:

1. Barang bukti yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan atau produk mudah rusak dengan jumlah yang sedikit dan proses pemusnahannya tidak memerlukan proses pembakaran maka harus segera dimusnahkan misalnya produk mie basah
2. Barang bukti yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, produk tidak mudah rusak dan jumlah yang banyak dilakukan pemusnahan dengan menggunakan jasa pihak ketiga oleh perusahaan yang bergerak dibidang pemusnahan barang

5. Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *good laboratory practice*

Kegiatan Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *good laboratory practice* terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi :

051. Peningkatan Kemampuan Fungsi / Kapasitas / Teknis Laboratorium

- a) Re-Akreditasi ISO/IEC 17025 (2017)



Tujuan mempertahankan status akreditasi dan sistem mutu sesuai dengan ISO 17025:2017

Mengajukan permohonan *Re-assesment* ke KAN BSN dan melakukan pembahasan dalam rangka persiapan dengan Manajemen Laboratorium. *Re-assesment* dilaksanakan oleh Tim dari KAN BSN.

b) Assesment GLP 33 BB/BPOM

Tujuan untuk pematapan penerapan system mutu di Balai Besar POM di Semarang sesuai ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten dan persiapan monitoring Balai Besar POM di Semarang dalam menerapkan program laboratorium unggulan dan rujukan

Pelaksanaan assesment pematapan penerapan sistem mutu dan program laboratorium rujukan dan unggulan oleh P3OMN.

c) Perbaikan Hasil Supervisi/Reakreditasi Lab

Tujuan meminimalkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan sistem mutu, sehingga status akreditasi dapat dipertahankan.

Melakukan pemilahan temuan ketidaksesuaian masing-masing bagian. Melakukan pembahasan atas temuan dan tindakan perbaikan yang akan dan telah dilakukan, melakukan konsultasi ke P3OMN/KAN, menyusun tindakan perbaikan yang telah dibuat dan melaporkan hasilnya ke Manajer Puncak, kemudian mengirimkannya ke KAN.

d) Kaji Ulang Manajemen Dan Dokumen Sistem Mutu Lab Sesuai ISO 17025



Tujuan untuk mengkaji, memperbaiki dan menjamin kesinambungan, kecocokan dan efektifitas sistem manajemen mutu sesuai dengan perkembangan standar terkini dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan. Selain itu juga untuk memutakhirkan dokumen mutu sesuai sistem mutu terkini serta kondisi laboratorium sehingga dokumen mutu selalu berkesinambungan dan mutakhir.

Mendata dokumen yang perlu dikaji ulang, dan atau direvisi. Melakukan pembahasan dengan tiap-tiap bagian mengenai permasalahan dan ketidaksesuaian dalam sistem manajemen mutu. Merevisi dokumen, membuat daftar perubahan dokumen, serta laporan kegiatan kaji ulang dokumen. Membuat laporan perbaikan hasil kaji ulang manajemen dan hasil kaji ulang dokumen system mutu Lab.

e) Rekalibrasi Alat Laboratorium

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memastikan bahwa alat masih terjaga ketelitian dan keakuratan pengukuran.

Membahas prioritas alat/instrumen dan alat gelas yang akan dikalibrasi, menyiapkan alat/instrumen yang akan dikalibrasi oleh P3OMN dan pengiriman alat gelas yang akan dikalibrasi ke P3OMN oleh petugas yang ditunjuk.

f) Uji Profisiensi Yang Diikuti Balai Besar/Balai POM

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.



Mengembangkan sistem manajemen mutu laboratorium melalui peningkatan jaminan mutu hasil pengujian dengan melihat unjuk kerja laboratorium terkait dan mendapat feedback dari evaluasi hasil uji profisiensi yang dilaporkan untuk perbaikan.

g) Penyusunan *Control Chart* Analisis

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan control terhadap sampel yang diuji dalam rangka menjamin mutu hasil pengujian sesuai dengan persyaratan ISO 17025:2017.

h) Validasi/Verifikasi Metoda Analisis

Tujuan memperoleh metode analisa yang terverifikasi untuk meningkatkan peta kemampuan dan menambah ruang lingkup balai. Tersedianya metode analisis sesuai perkembangan produk obat dan makanan.

Dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi dan terverifikasi dapat menjamin hasil analisis yang absah (valid), dipercaya, dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kesesuaian dengan tujuan pengujian (identifikasi, kemurnian, penetapan kadar dll).

i) Sidang Pleno Metoda Analisis (Pembahasan Hasil Uji Kolaborasi)

Dalam rangka meningkatkan jumlah metoda analisa yang tervalidasi dan meningkatkan kompetensi laboratorium penguji, diperlukan pembahasan bersama hasil pengujian MA yang diikuti oleh lab peserta uji dipimpin oleh P3OMN bersama Narasumber. Pada kegiatan ini dilakukan telaah hasil uji dan evaluasi dari masing masing Lab. peserta



- j) Verifikasi Metoda Analisa Sesuai Ruang Lingkup Balai
Tujuan memperoleh metode analisa yang terverifikasi untuk meningkatkan peta kemampuan dan menambah ruang lingkup balai. Tersedianya metode analisis sesuai perkembangan produk obat dan makanan.
Dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi dan terverifikasi dapat menjamin hasil analisis yang absah (valid), dipercaya, dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kesesuaian dengan tujuan pengujian (identifikasi, kemurnian, penetapan kadar dll).
- k) Audit Internal ISO 17025
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan sistem mutu sesuai standar ISO 17025:2017
Menyusun jadwal, lingkup audit, dan auditor.
Menyelenggarakan pertemuan awal, audit lapangan serta dokumen, dan pertemuan akhir.
- l) Pengadaan Alat Gelas Dan Suku Cadang
Tujuan untuk memastikan tersedianya alat gelas yang cukup untuk melaksanakan pengujian laboratorium dalam rangka mengemban tugas pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
- m) Operasional Dan Penyelenggaraan Laboratorium
Tujuan dapat terlaksananya penyelenggaraan kegiatan laboratorium sesuai ketentuan keselamatan kerja. Operasional dan pengelolaan laboratorium merupakan pemenuhan keperluan pengujian laboratorium dalam



rangka melaksanakan uji mutu sampel baik secara kimia maupun mikrobiologi yang berupa pengadaan bahan-bahan habis pakai diluar reagensia dan media mikrobiologi, pengiriman sampel rujukan dan pemusnahan return sampel yang telah kadaluarsa.

n) Pengujian Sampel Rujukan Dan Unggulan

Berdasarkan SK penunjukan BBPOM Semarang sebagai Lab rujukan uji Endotoksin bakteri, uji sterilitas, dan sebagai Lab Unggulan uji rokok perlu disiapkan kebutuhan reagen serta alat pendukung lainnya. Balai POM di Semarang menerima sampel dari Lab rutin Balai lain sesuai pada SK penunjukan. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut dilakukan penyusunan kebutuhan alat fungsional/suku cadang, mengumpulkan informasi spesifikasi dan harga serta melaksanakan pengadaan. Selanjutnya melakukan pengujian sampel serta melaporkan hasil uji ke lab pengirim sesuai alur sebagai Lab Rujukan dan Lab Unggulan.

o) Intensifikasi Pengujian Melalui Laboratorium Keliling

Pengawasan mutu/kualitas produk pangan yang dilakukan selama ini tidak cukup hanya dilakukan di Laboratorium saja, mengingat masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan misalnya Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang diujakan di sekitar sekolah dan yang dijual di pasar tradisional. Untuk kegiatan tersebut diperlukan pengadaan *test kit* yang digunakan untuk deteksi secara cepat ditempat, sehingga hasil uji yang diperoleh bisa



langsung Tindak Lanjut serta pembinaan kepada pedagang. Dengan adanya program pengujian sampel menggunakan mobil keliling diharapkan anak sekolah dan masyarakat lebih terlindungi terhadap paparan bahan berbahaya yang ditambahkan pada pangan

- p) **Pemantauan Dan Pengamanan Makanan Tamu Negara**
Dalam rangka pengawalan keamanan Presiden / Wakil Presiden serta tamu kenegaraan lainnya, perlu dilakukan pengamanan termasuk pengujian keamanan makanan yang disajikan saat kunjungan ke wilayah Prop. Jawa tengah. Pelaksanaan dengan bekerja sama lintas sektor untuk pengujian ditempat terhadap makanan sebelum disajikan. Untuk kegiatan tersebut diperlukan pengadaan *test kit* yang digunakan deteksi secara cepat ditempat, sehingga hasil uji yang diperoleh bisa langsung diamankan dan dilakukan pembinaan kepada pihak penyedia catering atau pedagang makanan yang akan disajikan.
- q) **Pengadaan Baku Pembanding Dan Reagen Ed Pendek**
Tujuan untuk memastikan tersedianya baku pembanding dan reagen ED pendek yang diperlukan untuk pengujian laboratorium dalam rangka mengemban tugas pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
- r) **Pengadaan Reagen/ Media Mikro Pihak Ke 3/Kasus/Prekursor**
Tujuan untuk memastikan tersedianya reagen/media mikrobiologi /prekursor yang diperlukan untuk pengujian



sampel pihak 3/kasus yang diterima laboratorium dalam rangka mengemban tugas pelayanan pengujian obat dan makanan dari pihak 3 atau masyarakat. Dilakukan dengan menyusun kebutuhan reagen/media mikrobiologi /prekursor, mengumpulkan informasi spesifikasi dan harga, menetapkan harga perkiraan sendiri serta melaksanakan kegiatan pengadaan serta membuat laporan

052. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja

a) Forum Diskusi Manajemen Laboratorium Jejaring Pengujian Di Badan POM

Tujuan forum diskusi penyelia adalah membahas permasalahan dari masing-masing bidang pengujian di semua Balai Besar / Balai POM untuk produk terapeutik, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, pangan, mikrobiologi, produk biologi sehingga pada akhirnya dapat diketahui akar masalah dan memperbaiki kemampuan pengujian terkait parameter uji; evaluasi parameter uji yang dimandirikan sehingga diharapkan secara bertahap kemandirian pengujian di Laboratorium Balai Besar/Balai POM dapat terwujud.

b) Finalisasi Pedoman Sampling

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah finalisasi pedoman sampling yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sampling untuk Balai Besar POM/Balai POM seluruh Indonesia



c) Evaluasi Kinerja Pengujian

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap kemampuan uji laboratorium, hasil uji dan time line sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

d) Diseminasi Teknis Pengujian

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah penyampaian hasil pelatihan dari personel yang telah mengikuti pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga teknis pengujian.

e) Pembahasan Hasil Uji Baku Pemanding

Tujuan memperoleh baku pemanding bersertifikat yang telah teruji secara kolaborasi dan diakui oleh tenaga ahli, P3OMN, dan Balai. Melaksanakan uji kolaborasi bahan baku pemanding yang diterima dari P3OMN sesuai protokol metode analisa, dimulai dengan mendata kebutuhan pengadaan pereaksi dan alat penunjang khusus yang diperlukan untuk pengujian, melakukan uji, pembahasan hasil uji kolaborasi dan melaporkan hasil uji ke P3OMN.

f) Seminar Ilmiah Dan Forum Diseminasi Hasil Riset

Tujuan seminar ilmiah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan menambah / memperluas wawasan personil laboratorium Balai Besar POM dalam hal pengujian mutu perbekalan farmasi dan makanan. Materi seminar dapat diikuti dari penawaran pihak ke 3 atau Pusat Riset Badan POM, yang mendiseminasikan hasil penelitian/risetnya yang bermanfaat untuk pengembangan pengujian laboratorium di Balai Besar POM Semarang.



053. Peningkatan Kapasitas, Perencanaan Dan Kepegawaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Perencanaan Dan Kepegawaian terdiri dari beberapa Bimtek meliputi :

- a) Bimtek Analisis Dengan Instrumen Bidang Kimia Obat Dan Napza
- b) Bimtek Analisis Dengan Instrumen Di Bidang Kimia Pangan Dan Air
- c) Bimtek Analisis Dengan Instrumen Bidang Kimia OT, SK Dan Kosmetik
- d) Bimtek Analisis Bidang Mikrobiologi Dan Biologi Molekuler
- e) Bimtek Regional Deteksi Bakteri Patogen Secara Molekuler
- f) Bimtek Regional Analisis DNA Spesifik Spesies
- g) Bimtek Kalibrasi
- h) Pelatihan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Laboratorium
- i) Peningkatan Kompetensi Manajer Laboratorium
- j) Peningkatan Kompetensi Penyelia
- k) Pelatihan Manajemen In House Training
- l) Bimtek Pengujian (Pelatihan Internal Laboratorium)
- m) Pelatihan Teknis Analisis/Manajemen Laboratorium
- n) Forum Diskusi Peningkatan Implementasi Mutu Berdasarkan ISO 17025:2017
- o) Peningkatan Kompetensi SDM

Tujuan pelatihan disini untuk meningkatkan *hard skill* maupun *soft skill* personil laboratorium dalam rangka mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

6. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

- a) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan (Dalam Kota).



Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat Dan Makanan (Dalam Kota) dilakukan melalui penyelidikan terhadap sasaran yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan dalam rangka mendapatkan fakta dan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang terjadi di Semarang.

- b) Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat Dan Makanan (Luar Kota).

Investigasi Awal Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan (Luar Kota) dilakukan melalui penyelidikan terhadap sasaran yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan dalam rangka mendapatkan fakta dan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran tindak pidana dibidang Obat dan Makanan yang terjadi di luar kota Semarang.

- c) Penyidikan Tindak Pidana Di Ibu Kota Propinsi (Dalam Kota)

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Semarang Di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan melakukan penyusunan berkas perkara terhadap kasus –kasus yang terjadi di wilayah kota Semarang yang telah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan/ Pro Justitia.

- d) Penyidikan Tindak Pidana Di luar Ibu Kota Propinsi (Luar Kota).

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Semarang di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan melakukan penyusunan berkas perkara terhadap



kasus –kasus yang terjadi di luar kota Semarang (35 Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah yang telah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan/secara Pro Justitia.

e) Pasca Penyidikan :

Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum dengan kegiatan penyidikan secara intensif dilakukan. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait dengan penangkapan dan atau penahanan dan atau Koordinasi dengan penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang tidak kooperatif.

7. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa

Tahapan Pelaksanaan Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen kegiatan antara lain :

a) Penyusunan Perencanaan Sampling

Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan jumlah sampel yang dibeli oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Perencanaan disusun dengan Bidang Pengujian Teranokoko berdasarkan Prioritas Sampling dari Badan POM. Pada penyusunan Perencanaan Sampling ini ditentukan kategori pangan dan jumlah sampel yang dibeli setiap bulannya.

b) Pengadaan Sampel

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pembelian sampel yang dilakukan oleh petugas Seksi Pemeriksaan sesuai dengan perencanaan sampling. Pada kegiatan ini juga ada pengadaan ATK dan perlengkapan sampling



c) **Pengujian Laboratorium**

Pengujian Laboratorium merupakan serangkaian kegiatan dalam menguji sampel dengan parameter kritis mulai dari preparasi sampai pengukuran menggunakan peralatan laboratorium. Pada kegiatan pengujian ini dibutuhkan reagensia dan media mikrobiologi sehingga diperlukan pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Untuk pelaporan hasil pengujian dibutuhkan ATK dan pengandaan form dan rekaman pengujian serta catatan hasil pengujian serta pencetakan laporan

d) **Evaluasi Pengujian**

Kegiatan ini berupa pertemuan atau rapat di kantor untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian. Selain itu juga untuk melihat kesesuaian antara pengadaan sampel dengan perencanaan sampling dan evaluasi terhadap kesesuaian parameter uji yang dilakukan di laboratorium terhadap pedoman Prioritas Sampling yang telah ditetapkan.

8. Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Tahapan pelaksanaan/Komponen Input:

a) **Intensifikasi Intervensi Keamanan Pangan**

Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kewaspadaan komunitas sekolah bahaya jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya

b) **Bimtek Duta Keamanan Pangan**

Tujuan dilakukannya bimtek ini adalah mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan lintas sekolah terkait, dan menumbuhkan komitmen dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinyu



dengan pemerintah daerah dan lintas sektor/ instansi di daerah dalam meningkatkan keamanan PJAS. Dari bimtek ini selain tersosialisasikannya program keamanan PJAS juga hasilnya lainnya yaitu terkumpulnya data base peserta (contact person komunitas sekolah dan lintas sektoral)

- c) Bimtek Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah
Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan pelatihan Piagam Bintang Keamanan pangan Kantin sekolah yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah menerapkan praktik

9. Desa Pangan Aman

Tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas sebagai berikut:

a) Desa Pangan Aman Baru

1) Advokasi Kelembagaan Desa

Kegiatan desa pangan aman diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga harus diintegrasikan antar unit-unit di Balai Besar POM di Semarang dengan pemerintah daerah. Untuk mengintegrasikan kegiatan desa pangan aman kedalam program di pemerintah daerah perlu dilakukan koordinasi lintas sektor keamanan pangan. Pertemuan ini untuk menjalin kemitraan dengan *stakeholder*, membahas program/kegiatan yang dapat diintegrasikan, mengidentifikasi desa/kelurahan yang akan diintervensi melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, OPD tingkat propinsi ataupun Kabupaten/ Kota, serta



kepala desa terkait. Koordinasi ini akan dilakukan di Kabupaten/kota yaitu melalui workshop keamanan pangan nasional dan ditingkat daerah melalui advokasi kelembagaan desa.

2) Pemberdayaan Komunitas Desa

Tahapan yang dilakukan sebagai berikut Bimtek Kader Keamanan Pangan, pengambilan data dalam rangka *GAP Asesment* ke desa yang menjadi target intervensi, Bimtek Keamanan Pangan untuk Komunitas Desa dan komunitas usaha pangan desa dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan.

b) Desa Pangan Aman Intervensi Tahun Sebelumnya

1) Pertemuan Advokasi Jejaring Keamanan Pangan

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi jejaring keamanan pangan yang telah terbentuk di daerah/desa, dan mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi lintas sektor terkait dalam melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan.

2) Advokasi Lintas Sektor Untuk Perkuatan Pengawasan Obat Dan Makanan

Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota guna mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas dan fungsi BBPOM di daerah diperlukan kunjungan ke Kepala Daerah atau Kepala Instansi SKPD setempat, atau lintas sektor lain seperti perguruan tinggi dan asosiasi. Hasil kunjungan yang diharapkan adalah terjalinnya kerjasama yang sinergis antara BBPOM dan Pemda Prov dan Kab/kota,



sehingga dapat lebih melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

3) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa

Balai Besar POM di Semarang memberikan Bimtek Keamanan Pangan terhadap Pendamping Desa Kementerian Desa dan PDTT dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 9 desa yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Bimtek ini untuk mencetak Kader keamanan pangan

4) Intensifikasi Intervensi Keamanan Pangan

Intervensi dilakukan dengan mobil laboratorium keliling melalui penyuluhan dan pembinaan komunitas sekolah, pasar atau pusat kuliner, sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, kemudian dilakukan uji dengan rapid test kit.

5) Monitoring dan Evaluasi Program

Sebagai alat untuk melakukan analisa kondisi kader dan komunitas yang diintervensi melalui *Gap Assessment post intervensi* (sesudah di intervensi keamanan pangan) dan pemantauan praktek keamanan pangan.

Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) secara umum pada pelaksanaan program desa pangan aman adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monitoring dilakukan mengetahui kemajuan pelaksanaan program Desa Pangan Aman dan melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program Desa Pangan Aman pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Evaluasi terhadap program



desa pangan aman dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program desa pangan aman dan melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Monev ini dilakukan di tingkat daerah. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh semua pihak untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program desa pangan aman di tahun berikutnya.

10. Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

Tahapan kegiatan pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya meliputi :

a) **Penyuluhan dan Kampanye Kepada Komunitas Pasar**

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan komunitas pasar bahaya pangan yang mengandung bahan berbahaya, Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan komunitas pasar akan peredaran pangan mengandung bahan berbahaya.

b) **Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman**

Monitoring dan Evaluasi (monev) dilakukan melalui 2 tahap pengambilan sampel dan pengujian menggunakan test kit di pasar yang sudah diintervensi. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh semua pihak untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program desa pangan aman di tahun berikutnya. Pelaksana pengambilan contoh (sampling) di kios/los pasar yang menjual bahan atau pangan berbahaya tersebut adalah pengelola pasar dan Petugas Balai Besar POM. Metode sampling yang dilakukan adalah sampel acak sederhana.



4.1.2 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari 3 output kegiatan yaitu:

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Layanan Perkantoran

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang	54.65	60.12	66.13	72.74	80.01
TOTAL	54.65	60.12	66.13	72.74	80.01

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan



pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai Besar POM di Semarang, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerja samakan. Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam mendukung program-program Balai Besar POM di Semarang. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai Besar POM di Semarang. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai Besar POM di Semarang sebagai regulator



sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai Besar POM di Semarang juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Semarang bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai Besar POM di Semarang bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang dalam pengawasan Obat dan Makanan. Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Semarang per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Semarang.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2020-2024. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Balai Besar POM di Semarang. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga, unit kerja dan individu dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar POM di Semarang. Agar hasil kerja yang dicapai optimal, Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang 2020-2024 ini akan dikomunikasikan ke seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dan sektor terkait. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang 2020-



2024, semua kegiatan Balai Besar POM di Semarang dalam periode 2020-2024 diharapkan akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Balai Besar POM di Semarang 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assesment*

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN WAKIL ANAN DI SEMARANG



I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2020-2024
Renstra Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Pro PN	Unit Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Balai Besar POM di Semarang									54,65	60,12	66,13	72,74	80,01		
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang								1,37	1,51	1,66	1,82	2,01		
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Propinsi Jawa Tengah	90	90,5	91	91,5	92,3							Pemeriksaan dan Pengujian
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Propinsi Jawa Tengah	78	80	82	84	86							Pemeriksaan dan Pengujian
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Propinsi Jawa Tengah	89	89,2	89,4	89,6	90							Pemeriksaan dan Pengujian
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Propinsi Jawa Tengah	73	74	75	76	77							Pemeriksaan dan Pengujian
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang								4,97	5,47	6,01	6,62	7,28		
	1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	72	75	78	81	84							
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang								0,89	0,98	1,08	1,18	1,30		
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	82	84	86	87,5	89							
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	71	73	76	79	82							
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	88	89,5	90,5	91	92							
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang								3,18	3,50	3,85	4,23	4,66		
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Propinsi Jawa Tengah	87	89	91	93	95							Pemeriksaan
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	77,6	80,7	83,8	86,9	90							Pemeriksaan
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM di Semarang	Propinsi Jawa Tengah	85	92	93	95	97							Pemeriksaan
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Propinsi Jawa Tengah	46	51	56	61	67						Pro PN	Pemeriksaan
	5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Propinsi Jawa Tengah	55	57	60	63	65						Pro PN	Pemeriksaan
	6	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51							
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah								1,88	2,07	2,27	2,50	2,75		

LAMPIRAN 2 - MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdsarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Perjanjian Kerja Sama Balai Besar POM di Semarang dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah No. HK.09.01.104.03.19.1093 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah dan Pembinaan Satuan Karya Pramuka, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan obat dan pangan (Pramuka Sadar Pangan Aman/Pramuka SAPA); 2. Peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota Pramuka untuk menjadi fasilitator/kader keamanan pangan; 3. Pelaksanaan promosi dan sosialisasi keamanan obat dan makanan. 4. Pembinaan keamanan pangan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi pramuka sekolah termasuk pemantauan keamanan pangan di masyarakat; 5. Pembentukan dan pembinaan Satuan Karya Pramuka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keamanan pangan dan pengawasan obat dan makanan. 	<p>Melaksanakan ketentuan pada Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor HK.08.1.54.02.17.0521 dan Nomor 001/P-MOU/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan</p>	Bidang Informasi dan Komunikasi	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah	05/03/2023
2	<p>Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.141.08.19.4176 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan; 2. pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang obat dan makanan; 3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan 4. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan; 5. Pemberdayaan masyarakat sebagai kader/fasilitator keamanan obat dan makanan 	<p>Pedoman kerjasama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil.</p> <p>Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; 2. Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi obat dan makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku; 3. meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang obat dan makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan 4. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. 	Bidang Informasi dan Komunikasi	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	23/08/2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
3	<p>Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.141.09.19.4628 Tanggal 16 Januari 2019, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan; 2. pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang obat dan makanan; 3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan 4. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. 	<p>Pedoman kerjasama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil.</p> <p>Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; 2. Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi obat dan makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku; 3. meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang obat dan makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan 4. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. 	Bidang Informasi dan Komunikasi	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	16/09/2020
4	<p>Kesepakatan Bersama Balai besar POM di Semarang dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo No. KS.01.02.104.1045.01.20.0281 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, <i>workshop</i>, atau seminar di bidang pengawasan obat dan makanan; 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi; 4. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan 5. Publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 	<p>Pedoman dalam melakukan kerjasama, untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat</p>	Bidang Informasi dan Komunikasi	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	16/01/2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	<p>Nota Kesepakatan Balai besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.104.1045.08.20.03 Tanggal 17 Agustus 2020 Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta, (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta; dan</p> <p>c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.</p>	<p>meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Surakarta melalui Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.</p>	Bidang Informasi dan Komunikasi	Pemerintah Kota Surakarta	17/8/2023
6	<p>Perjanjian Kerja Sama Balai besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.1041.06.20.1140 Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <p>1. pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang obat dan makanan;</p> <p>2. pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi;</p> <p>3. kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan;</p> <p>4. penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribuso, dan pelayanan obat dan makanan.</p>	<p>Pedoman kerjasama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil.</p> <p>Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <p>1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi obat dan makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang obat dan makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan</p> <p>4. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.</p>	Bidang Informasi dan Komunikasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	06/02/2025



BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah - 50264

Telp : 024 - 7612324 / 024 - 7613633

Faks : 024 - 7612325 / 024 - 7613633

bpom_semarang@pom.go.id